PEMAHAMAN DAN PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik

SKRIPSI

Oleh:

MAESY IKA PUTRI WAHYUNI NIM : G95217036



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Maesy Ika Putri Wahyuni

NIM : G95217036

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Pemahaman Dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah

Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan Di Kota Gresik

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Gresik, 21 April 2021

Saya yang menyatakan,

METERAL TEMPEL

COOCOAACOCOCOCOOT

6000

ENAM RIBURUPIAH

Maesy Ika Putri Wahyuni

NIM. G95217036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Maesy Ika Putri Wahyuni NIM. G95217036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 April 2021

Dosen Pembimbing

Lilik Rahmawati S.Si., M.EI

NIP. 198106062009012008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maesy Ika Putri Wahyuni NIM. G95217036 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen Zakat dan Wakaf.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Lilik Rahmawati, S.Si., M.EI NIP. 198106062009012008 Penguji II,

<u>Fatikul Himami, M.EI</u> NIP. 198009232009121002

Penguji III,

Basar Dikuraisyin, M.H NIP. 198811292019031009 Penguji IV,

M. Maulana Asegaf, Lc., M.H.I NIP. 198709042019031005

Surabaya, 29 Juni 2021 Mengesahkan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Dekan,

> M.A. Ali Arifin, M.M. NIP. 19621214199303100



KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akad saya:	demika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama	: MAESY IKA PUTRI WAHYUNI
NIM	: G95217036
Fakultas/Jurusan	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
E-mail address	: mikapw30@gmail.com
	nn ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: Tesis Disertasi Lain-lain ()
PEMAHAN	IAN DAN PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN: TELAAH
ETNOMATEMAT	IKA PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KOTA GRESIK
Perpustakaan UIN 3 mengelolanya dal menampilkan/mem kepentingan akader	rang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non- Ekslusif ini Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih- media/format-kan, am bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan publikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk nis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama s/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.
and the second of the second o	k menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN aya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyataa	an ini yang saya buat dengan sebenarnya.
	Surabaya, 13 Juli 2021 Penulis

(Maesy Ika Putri Wahyuni)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Pemahaman dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik" merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang pemahaman pengusaha rumah makan di Kota Gresik tentang zakat perdagangan dan praktik etnomatematika saat menghitung hasil dagang dan zakatnya.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Untuk teknik pengolahan data peneliti menggunakan teknik *editing, organizing,* dan *analizing*. Selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan secara khusus tentang pemahaman pengusaha rumah makan mengenai zakat perdagangan dan praktik etnomatematikanya yang kemudian di analisis. Sumber data primer yang didapatkan dari wawancara terhadap informan yaitu pemilik usaha rumah makan di Kota Gresik sebanyak 8 pengusaha, sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh melalui studi literatur yang memperkuat data primer.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Gresik khususnya pengusaha rumah makan dalam memberikan zakat hasil dagangnya masih rendah. Para pelaku usaha kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Mereka hanya memahami mengenai kadar zakatnya yakni sebesar 2,5% dari keuntungan yang didapatkan. Ada beberapa yang sudah tepat dalam hal menentukan nishab, haul, dan kadar, juga ada yang masih belum mengetahui sama sekali. Sehingga dampak pada perhitungan zakat perdagangan yang diterapkan belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan masyarakat masih menggunakan perhitungan sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari lingkungan sosial. Hal tersebut yang menjadikan zakat perdagangan tidak sah tidak memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan mustahiq zakat yang terdiri dari 8 asnaf.


Kata Kunci: Pemahaman, Zakat Perdagangan, Etnomatematika

DAFTAR ISI

	HAMAN DAN PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGA! atematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik	
	YATAAN KEASLIAN	
PERSE	ETUJUAN PEMBIMBING	iii
	ESAHAN	
LEMB	AR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTE	RAK	i
KATA	PENGANTAR	ii
DAFTA	AR ISI	iv
DAFTA	AR TABEL	vii
DAFT	AR TRANSLITERASI	viii
BAB I.		1
PENDA	AHULUAN	1
A.	Latar BelakangLatar Belakang	1
B.	Identifikasi Masalah da <mark>n B</mark> ata <mark>san M</mark> as <mark>al</mark> ah	8
C.	Rumusan Masalah	9
D.	Kajian Pustaka	10
E.	Tujuan Penelitian	12
F.	Kegunaan Hasil Penelitian	13
G.	Definisi Operasional	13
H.	Metode Penelitian	16
I.	Sistematika Pembahasan	21
BAB II	[23
KERA	NGKA TEORITIS	23
A.	Teori Zakat	23
1.	Pengertian Zakat	23
2.	Dasar Hukum Zakat	25
3.	Syarat dan Rukun Zakat	28
4.	Macam - Macam Zakat	32
5.	Jenis Harta yang Wajib di Zakati	35
6.	Orang - Orang yang Berhak Menerima Zakat	40
7.	Hikmah Mengeluarkan Zakat	44

8.	Ancaman Terhadap Orang-orang yang Tidak Berzakat45		
B.	Teori Zakat Perdagangan		
1.	Pengertian Zakat Harta Perdagangan4		
2.	Ketentuan Zakat Perdagangan4		
3.	Cara Menentukan Barang yang Sudah Cukup Nishab Menurut Pendapa	at	
Ula	ama	. 49	
4.	Perhitungan Zakat Perdagangan	. 50	
C.	Teori Etnomatematika		
1.	Pengertian Etnomatematika	. 51	
2.	Hal yang Dikaji Dalam Etnomatematika	. 53	
3.	Etnomatematika Dalam Aktivitas Berdagang	. 54	
4.	Etnomatematika Dalam Konteks Zakat Perdagangan	. 55	
BAB III	I	. 57	
GAMB	ARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	. 57	
A.	Lokasi Penelitian	. 57	
1.	Gambaran Umum Ko <mark>ta G</mark> resik	. 57	
2.	Letak GeografisLetak Geografis		
3.	Demografi	. 59	
B.	Pemahaman dan Praktik Zakat Perdagangan Pengusaha Rumah Makan	. 60	
C.	Etnomatematika Zakat	. 67	
D.	Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan	. 70	
1.	Aktivitas Sosial Keagamaan	. 70	
2.	Aktivitas Berdagang	.72	
3.	Aktivitas Membilang		
4.	Aktivitas Menghitung	. 76	
BAB IV	7	. 80	
PRAKT	AH ETNOMATEMATIKA TERHADAP PEMAHAMAN DAN TIK PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAI H MAKAN DI KOTA GRESIK		
A.	Pemahaman Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik Tentang Zakat Perdagangan	. 80	
B.	Praktik Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik saat Menghitung Hasil Dagang dan Zakat	. 86	
C.	Analisis	. 89	
RARV		03	

PENU	PENUTUP		
A.	Kesimpulan	93	
B.	Saran	94	
DAFT	ΓAR PUSTAKA	95	
LAMI	PIRAN	98	



DAFTAR TABEL

Tabel 1		 	58
Tabel 2		 	59
Tabel 3		 	59
Tabel 4		 	61
Tabel 5			
Tabel 6		k	68
Tabel 7			
Tabel 8			4
Tabel 9			75
Tabel 10		 	76
Tabel 11	<u> </u>	 	77
Tabel 12		 <u></u>	78
Tabel 13			91

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepentingan zakat merupakan kewajiban agama yang kedudukannya sama dengan sholat dan menunaikan ibadah haji. Islam memandang bahwa harta kekayaan di seluruh alam semesta adalah mutlak milik Allah SWT sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas pengurusan manfaatnya saja. Dengan demikian, setiap muslim yang kekayaannya telah mencapai nishab dan hawl berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal.¹

Yang dimaksud dengan *nishab* ialah kadar yang ditentukan oleh syariat agama sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Menurut mazhab Hanafi, nishab disyaratkan harus sempurna antara dua sisi tahun, yaitu pada pertengahan tahun tersebut terdapat bulan yang nishab hartanya sempurna maupun tidak sempurna. Dengan demikian, apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.²

Bagi mereka (umat muslim) yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir. Firman Allah SWT tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat,

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan

¹ Muhammad, Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2008),

² Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi , *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 95.

yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orangorang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (QS At-Taubah : 34).³

Dalam islam zakat dibagi menjadi dua, yaitu Zakat fitrah dan Zakat mal. Zakat Fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta kekayaan dari keperluan yang wajar pada malam dan hari Raya Idul Fitri. Sedangkan Zakat Mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁴

Perlu diketahui bahwa islam mewajibkan beberapa zakat jenis harta yang wajib dikeluarkan ada 5 (lima) macam yaitu :

- 1. Emas dan perak
- 2. Perdagangan
- 3. Pertanian
- 4. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba)
- 5. Pertambangan dan harta temuan

Pada jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu barang dagangan, menurut pendapat sebagian besar ulama sepakat bahwa hukumnya adalah wajib. Perdagangan merupakan salah satu profesi yang disebarkan dalam Islam sebab kegiatan tersebut sebagai penunjang bagi kehidupan manusia.⁵ Hal ini terbukti dengan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang yang terkenal pada zamannya. Selain itu Islam di Indonesia salah satunya disebarkan melalui perdagangan oleh para

³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 1

⁴ Fakhruddin, Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia, (Malang: UIN Malang Pers, 2008) 40.

⁵ Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 35.

pedagang Muslim. Sampai saat ini kegiatan perdagangan tetap menjadi hal yang penting dalam menunjang perekonomian.

Zakat perdagangan dihitung berdasarkan nilai barang yang diperdagangkan. Perhitungan nilai barang dagangan mengacu pada harga beli barang tersebut, yang berlaku di pasaran saat akan dikeluarkan zakatnya. Bila ada barang yang terjual sebelum genap satu tahun, uang keuntungan barang tersebut tetap masuk dalam perhitungan nishab dan haul. Jika memiliki harta satu nishab, kemudian mendapatkan harta tambahan, harta tersebut dihitung tersendiri setelah genap haulnya. Piutang lancar dan utang yang belum dilunasi tetap dimasukkan dalam perhitungan zakat perdagangan. Zakat tersebut dikeluarkan dalam bentuk uang dan bukan barang, kecuali dalam kondisi tertentu, dengan mengedepankan kebutuhan mustahik.⁶

Nishabnya adalah senilai 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5% dikeluarkan satu tahun sekali. Merujuk pada hadist yang diriwayatkan dari Ziyad bin Hudair, ia berkata: "Umar mengutusku sebagai penarik zakat (*mushaddiq*). Ia memerintahkanku untuk mengambil dari kaum muslimin 2,5% dari harta mereka jika mereka memutarnya untuk perdagangan."

Cara menghitung barang-barang dagangan, menurut jumhur ulama ialah ketika mencapai haul (berlalu satu tahun), barang-barang dagangan hendaknya dihitung baik disesuaikan dengan emas maupun dengan perak. Ketika barang dagangan telah mencapai haul dan nisab perak, tetapi tidak mencapai nisab emas, barang dagangan tersebut dihitung sesuai dengan nisab perak. Hal ini dimaksudkan agar kaum fakir bisa mendapat harta zakat, meskipun harga barang dagangan yang disesuaikan dengan harga

_

⁶ Majalah Pintar Pengusaha Muslim, *Pengusaha Muslim*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim), 38.

⁷ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 110.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Figih Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 383.

perak itu lebih sedikit dari nishabnya. Dan ketika barang dagangan tersebut telah mencapai nisab emas dan perak yaitu 85 gram atau 20 dinar, maka perhitungan barang dagangan harus disesuaikan dengan kadar dan nishabnya. Perhitungan nishab harta perdagangan menurut beberapa pendapat ulama. *Pertama*, nishab dihitung pada akhir haul (pendapat mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i). *Kedua*, nishab dihitung sepanjang haul (putaran satu tahun hijriyah), dengsn pertimbangan sekiranya harta berkurang dari nishabnya sesaat saja, maka terputus haul itu (pendapat mazhab mayoritas ulama). *Ketiga*, nishab dihitung pada awal haul dan di akhirnya, bukan ditengahnya (pendapat mazhab Hanafi).

Jika telah tiba waktu untuk mengeluarkan zakat perdagangan, maka wajib bagi pedagang untuk mengumpulkan dan menghitung hartanya yang meliputi modal usaha, keuntungan, tabungan (harta d<mark>an</mark> barang simpanan, harga barang-barang dagangan, dan piutang yang masih ada kemungkinan akan dilunasi. Rumus perhitungan zakat perdagangan menurut pedapat mayoritas ulama fiqih yang telah disepakati oleh Imam Malik Rahimahullah yaitu besarnya zakat = [(modal usaha yang telah diputar + keuntungan + piutang yang akan dilunasi) – (utang + kerugian)] x 2,5%. ¹⁰ Aktivitas perhitungan dalam zakat perdagangan ini merupakan aktivitas matematika yang menyatu dengan kultur budaya yang diterapkan oleh masyarakat dalam lingkup pengusaha rumah makan. Masyarakat mempunyai tradisi – tradisi matematika dan telah mengembangkan berbagai macam bidang pemikiran matematika. Ketika budaya dan matematika dikombinasikan, maka percampuran ini dinamakan sebagai etnomatematika. Etnomatematika merupakan suatu ilmu yang menggabungkan antara konsep-konsep yang ada di matematika dengan budaya yang ada di lingkup masyarakat

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, Zakat: Kajian..., 171.

¹⁰ https://almanhaj.or.id/3683-panduan-praktis-zakat-barang-perdagangan.html (diakses pada Kamis, 26 November 2020, pukul 14.13 WIB)

berbahasa jawa.¹¹ Yang memiliki manfaat dapat membantu masyarakat di daerah-daerah dalam meningkatkan cara berpikir mereka.¹² Teori etnomatematika layak dijadikan analisis dalam perhitungan zakat perdagangan. Karena pada dasarnya perhitungan zakat merupakan aktivitas yang berhubungan dengan matematika dan kultur budaya jawa yang diterapkan oleh masyarakat Kota Gresik. Mereka menghitung besarnya zakat dengan mengikuti ketentuan di daerah setempat. Penentuan perhitungan zakat yang berbasis budaya lokal disebut dengan etnomatematika. Untuk penentuan besarnya kadar zakat yang akan dikeluarkan juga melibatkan matematika.¹³ Sehingga kebudayaan dan agama erat kaitannya yang tidak bisa terlepas dengan kehidupan manusia. Hal ini sangat berpengaruh pada etika dan pola pikir individu.

Masyarakat Gresik kultur budayanya adalah jawa dan beragama islam. Mereka memiliki tradisi sendiri untuk memahami tentang tata cara perhitungan dan pengeluaran zakat dari hasil dagang. Dan tradisi ini merupakan tradisi yang sudah turun temurun. Pemahaman dan perhitungan zakat yang dilakukan oleh masyarakat Gresik dipengaruhi oleh kultur budaya jawa sehingga dalam perhitungan banyak perbedaan diantara ketentuan yang sudah ditetapkan dalam fiqih dan perhitungan dari masyarakat itu sendiri.

Di Kota Gresik mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pedagang yang umumnya memiliki usaha rumah makan. Berikut adalah tabel jumlah rumah makan berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 – 2019.

¹¹ Mega Teguh Budiarto, *Ethnomatematika Budaya Jawa Timur*, (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2019), 7.

¹² Mahasiswa S2 Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma, *Matematika dalam Budaya Kumpulan Kajian Etnomatematika*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2019), 69.

¹³ Mutijah, "Model Integrasi Matematika dengan Nilai-Nilai Islam dan Kearifan Budaya Lokal dalam Pembelajaran Matematika" (Jurnal Pendidikan Matematika—Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2018)

	Kecamatan Subdistrict	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Wringinanom	-	2	2	2
2.	Driyorejo	-	-	-	5
3.	Kedamean	-	1	1	4
4.	Menganti	-	2	2	2
5.	Cerme	1	7	7	2
6.	Benjeng	-	1	1	2
7.	Balongpanggang	-		-	0
8.	Duduksampeyan	4 N -	2	2	2
9.	Kebomas	19	19	22	23
10.	Gresik	4	33	35	32
11.	Manyar	10	21	21	33
12.	Bungah	-	2	2	2
13.	Sidayu	-	4	4	4
14.	Dukun		-	-	0
15.	Panceng	-	-	-	0
16.	Ujungpangkah	-	-	-	0
17.	Sangkapura	-	10	10	11
18.	Tambak	-	-	-	1
	Kabupaten Gresik	34	104	109	129

Sumber Data: BPS Kabupaten Gresik Dalam Angka

Dari kegiatan perdagangan ini mampu mendatangkan keuntungan bagi para pedagang. Di samping itu sebagian besar masyarakat di Kota Gresik adalah muslim,

bagi seorang muslim wajib hukumnya untuk menunaikan perintah agama Islam yaitu dengan membayarkan zakat dari hasil dagangnya setelah ia mendapatkan keuntungan. Pemahaman pedagang atas perhitungan zakat perdagangan yang meliputi modal, keuntungan, kerugian, utang, dan piutang sama halnya dengan konsep yang ada dalam matematika. Tentunya mereka memiliki cara perhitungan sendiri untuk menentukan nishab kadar zakat yang akan dikeluarkan.

Masyarakat di Kota Gresik masih banyak khususnya pengusaha muslim rumah makan yang belum mengerti dan paham tentang zakat dari hasil keuntungan perdagangan, mereka memahami zakat hanya sebatas zakat fitrah. Hal tersebut membuat potensi zakat di Kota Gresik masih tergolong rendah. Adapun sebagian yang paham atas zakat perdagangan namun perhitungan dan pembayaran yang bisa dikatakan sebagai sedekah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan dalam fiqih. Dalam menentukan nishab perlu perhitungan yang jelas mengenai jumlah harta yang wajib di zakati dari hasil perdagangan. Para pedagang biasanya tidak memperhatikan kadar yang ditentukan. Hal tersebut di karenakan masih minim pengetahuan yang mereka miliki tentang kadar nishab zakat hasil perdagangan. 14

Mayoritas pedagang belum memiliki pembukuan yang baik sehingga masih belum tersusun rapi keuangan mereka mulai dari modal yang diputar, keuntungan, sampai dengan kerugian. Beberapa berasumsi bahwa seseorang yang masih memiliki hutang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. Sedangkan dalam mengeluarkan zakat dagang, perhitungannya meliputi modal, keuntungan, kerugian, utang dan piutang. Namun, tidak semua pedagang tidak memiliki catatan pembukuan atas hasil dagangnya. Mereka yang telah melakukan pembukuan dengan baik sudah

-

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad pemilik Rumah Makan Soto Ayam Lamongan

menunaikan zakat dagangnya, ada yang sudah tepat perhitungannya juga ada yang masih belum mengerti.

Kebanyakan dari mereka mengeluarkan zakat mal dari hasil keuntungan perdagangan yaitu di akhir bulan ramadhan sama seperti halnya saat mengeluarkan zakat fitrah. Mereka membayar zakat sesuai pemahaman yang mereka miliki dengan cara pembayaran diakhir bulan ramadhan dan ada yang diakhir tahun saat penutupan catatan pembukuan pada tahun tersebut. Mereka akan membayarkan saat harta diakhir tahun telah mencapai syarat kekayaan dan membagikannya dengan cara diberikan langsung kepada mustahik seperti orang fakir miskin disekitarnya yaitu saudara atau tetangga tanpa melalui lembaga resmi seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Badan Amil Zakat (BAZ).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Alasan penulis memilih rumah makan untuk dijadikan objek penelitian yang pertama karena belum banyak yang memilih rumah makan untuk dijadikan objek penelitian dan belum terlalu umum, yang kedua karena rumah makan lebih berkaitan dengan penulis sendiri. Penulis akan melakukan sebuah penelitian mengenai praktik perhitungan zakat dari hasil perdagangan dengan analisis etnomatematika yang dilakukan oleh pengusaha muslim rumah makan di Kota Gresik. Untuk itu peneliti mengambil judul "Pemahaman dan Perhitungan Zakat Perdagangan: Telaah Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat perdagangan
- Kesadaran masyarakat tentang kewajiban zakat yang masih kurang sehingga potensi zakat masih tergolong rendah
- c. Perhitungan nishab zakat yang berbeda-beda di Kota Gresik
- d. Praktik etnomatematika yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan
- e. Pelaksanaan pengeluaran zakat yang hanya bisa disebut dengan sedekah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- f. Membayarkan zakat tidak melalui institusi resmi seperti LAZ atau BAZ

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas dan telah dipaparkan latar belakang, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada:

- a. Pemahaman Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik tentang zakat perdagangan
- b. Praktik etnomatematika saat menghitung hasil dagang dan zakat oleh Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pemahaman Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik tentang zakat perdagangan ?
- 2. Bagaimana praktik etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik saat menghitung hasil dagang dan zakatnya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memuat deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Nama, Judul, dan Tahun penyelesaian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Novandi Saputra, Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu, 2016	Terdapat pada penelitian yang sama-sama membahas tentang zakat perdagangan, khususnya di perhitungannya.	Terdapat pada tujuan kedua yaitu berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan, sedangkan penlitian saya berfokus pada tingkat pemahaman pengusaha muslim mengenai zakat perdagangan	Sistem perhitungan yang dilakukan oleh pedagang Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu adalah keuntungan + modal + piutang – utang x 2,5%. Namun itu dilaksanakan oleh beberapa pedagang saja, mayoritas pedagang lainnya masih belum mengerti dikarenakan hal yang menjadi penyebab kesalahan dalam perhitungan yaitu tidak adanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional sehingga pengetahuan tentang perhitungan zakat perdagangan masih kurang. 16
2	Muhammad Kholili, Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi, 2019	Terdapat pada penelitian yang sama-sama membahas mengenai pemahaman tentang zakat perdagangan.	Perbedaan dari kedua penelitian ini terdapat pada tujuan kedua yaitu berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan zakat perdagangan, sedangkan penlitian saya berfokus pada tingkat pemahaman pengusaha	2 dari 5 pelaku usaha yang diteliti tidak membayarkan zakatnya dikarenakan beberapa faktor penyebabnya yaitu ketidakfahaman dalam pengertian zakat perdagangan dan ketidaktahuan dalam zakat perdagangannya baik dalam pengeluarannya yaitu perhitungan dan kapan dikeluarkannya. Tiga pelaku lainnya membayarkan zakatnya, namun sesuai dengan pengetahuan mereka sendiri yaitu sebesar 2,5%

_

¹⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2017), 10.

¹⁶ Novandri Saputra, "Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2016)

			muslim mengenai zakat perdagangan	dihitung dari total keseluruhan hasil dagang mereka. ¹⁷
3	Sarni, Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Pasar Sentral Masamba, 2017	Terdapat pada penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat perdagangan dengan objek yang sama	Terdapat pada tujuan penelitian, sebagaimana penelitian ini hanya berfokus pada potensi zakat perdagangan dan pelaksanaan zakat perdagangan. Sedangkan penelitian saya berfokus pada tingkat pemahaman pengusaha muslim tentang zakat perdagangan dan perhitungannya.	penduduk Kota Masamba mempunyai potensi zakat yang cukup besar. Namun, kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat masih kurang. Implementasinya dilihat dari dua segi, yang pertama dari segi penghimpunan yang masih tergolong rendah, hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pengurus BAZ dan kurangnya pengetahuan muzakki mengenai zakat perdagangan. Yang kedua, dari segi pendistribusian zakat masih belum terlaksana sesuai dengan Syariat Islam karena ada sebagian pengusaha yang hanya mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadhan saja dan sebagian lagi mengeluarkan zakat secara langsung sehingga memungkinkan zakat yang dikeluarkan belum tepat sasaran. Selain itu mereka juga tidak mengetahui kepada siapa saja zakat itu diberikan. 18
4	Adinda Novela Putri, Pemahaman Zakat Perdagangan di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele di Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, 2020	Terdapat pada penelitian yang sama-sama membahas tentang pemahaman zakat perdagangan.	Terletak pada subjek serta objek yang diteliti	Pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat perdagangan masih belum optimal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat perdagangan, fungsi-fungsi manajemen belum diterapkan sepenuhnya, sehingga kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat, tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar zakat, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ajaran zakat, dan

¹⁷ Muhammad Kholili, "Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019)

¹⁸ Sarni, "Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Pasar Sentral Masamba" (Sripsi—Institut Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, 2017)

				kurangnya sosialisasi dari lembaga-lembaga zakat. ¹⁹
5	Ratnyo, Tinjauan	Terdapat pada	Terletak pada	Komunitas Tangan di Atas
	Hukum Islam	penelitian yang	topik utama yaitu	tidak memperhatikan
	Terhadap	sama-sama	tinjauan hukum	ketentuan-ketentuan zakat
	Pelaksanaan Zakat	membahas	Islam, sedangan	yang sudah diatur dalam
	Perdagangan	tentang	penelitian saya	syara'. Sehingga dapat
	Online Pengusaha	pelaksanaan zakat	fokus pada tingkat	dikatakan bahwa zakat yang
	Muslim	perdagangan yang	pemahaman	dikeluarkan pengusaha muslim
	'Komunitas	dilakukan oleh	pengusaha	tidak sah, karena syarat-syarat
	Tangan di Atas	pengusaha	muslim tentang	tidak terpenuhi. Mayoritas
	Semarang, 2019	muslim.	zakat	ulama' sepakat bahwa nishab
			perdagangan.	komoditas perdagangan adalah
				sepadan dengan 85 gram emas,
				pada akhir masa haul dan besar
				zakat yang harus dikeluarkan
				adalah 2,5%. ²⁰

Dari kelima penelitian terdahulu terdapat inti perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya terletak pada perhitungan zakat perdagangan dengan menggunakan analisis etnomatematika yaitu perhitungan secara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Dimana realitas dan idealitas berbeda, idealitas merupakan ketetapan perhitungan zakat perdagangan yang ada dalam ketentuan fiqih. Namun, realitasnya masyarakat menghitung tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, mereka menggunakan cara mereka sendiri dalam menghitung zakat dari hasil perdagangan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang akan dicapai untuk menemukan jawaban atas pertanyaan melalui penelusuran ilmiah terhadap prosedur.²¹

.

¹⁹ Adinda Nofela Putri, "Pemahaman Zakat Perdagangan di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele di Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020)

²⁰ Ratnyo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim 'Komunitas Tangan di Atas Semarang'" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019)

²¹ Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 2.

- 1. Untuk menjelaskan pemahaman Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik tentang zakat perdagangan
- 2. Untuk menjelaskan praktik etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik saat menghitung hasil dagang dan zakatnya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua aspek, yakni:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dedikasi pemikiran dan menambah wawasan khususnya mengenai tata cara mengeluarkan dan perhitungan zakat dari hasil perdagangan. Sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif dalam hal pengembangan praktik pelaksanaan zakat perdagangan yang benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan edukasi bagi masyarakat agar bertambahnya kesadaran dalam menunaikan kewajiban ibadah zakat sebagai seorang muslim.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.²²

1. Zakat Perdagangan Makanan

²² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis...*, 11.

Zakat adalah suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah, suci, dan baik.²³

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan menyucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Zakat ini wajib dikeluarkan seusai bulan Ramadhan sebelum shalat Ied.²⁴ Sedangkan zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat hasil perdagangan termasuk dalam kategori zakat maal. Yang termasuk harta perdagangan ialah semua yang dapat diperjual-belikan dalam rangka mendapatkan keuntungan baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun badan usaha.²⁵

Dalam penelitian ini secara operasional zakat perdagangan diartikan sebagai perdagangan makanan yaitu meliputi rumah makan / warung makan di Kota Gresik. Dalam hal ini yang dikenakan wajib zakat adalah pemilik usaha rumah makan dengan nishab sebesar 2,5% dan dibayarkan dalam bentuk uang ataupun barang.

2. Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik

-

²³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 10.

²⁴ Ibid., 21.

²⁵ Ibid., 24.

Pengusaha adalah orang yang menjalankan sebuah usaha bisnis seperti jual beli. Yang memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha jual beli dan menanggung risiko bisnis yang dijalankan seperti penurunan penjualan hingga mengalami gulung tikar. Pengusaha rumah makan adalah seorang atau beberapa orang yang menjalankan bisnis usaha rumah makan yang memiliki beberapa orang pekerja (karyawan) atau tidak memiliki sama sekali.

3. Pemahaman tentang Zakat dari Hasil Dagang

Pemahaman adalah kemampuan mengaitkan antara informasi tentang suatu objek dengan skemata yang telah dimiliki. Atau juga bisa diartikan dengan suatu cara untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan/atau masalah-masalah (gangguan). Cara yang digunakan meliputi observasi, wawancara (interview), teknik projektif, dan beberapa jenis tes lainnya. Pemahaman tersebut dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya (developmental) dan/atau penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Palam sisi ini, peneliti akan meneliti tingkat pemahaman pengusaha muslim terhadap zakat perdagangan. Karena untuk berzakat jika ilmu yang dimiliki masih kurang, maka akan kurang tepat juga jika akan melaksanakan zakat. Jika salah perhitungan atau tata cara mengeluarkan zakat mungkin tidak bisa disebut zakat atau hanya bisa dikatakan sebagai sedekah. Karena pada hakikatnya mengeluarkan zakat sudah ada tata cara di dalam fiqih.

4. Etnomatematika

Etnomatematika merupakan suatu ilmu yang menggabungkan antara konsepkonsep yang ada di matematika dengan budaya yang ada di masyarakat. Etnomatematika dapat dideskripsikan sebagai suatu cara dimana masyarakat dari

²⁶ Susilo Rahardjo, Gudnanto, *Pemahaman Individu Teknik Nontes*, (Jakarta: Kencana, 2013), 2.

budaya tertentu menggunkan ide dan konsep secara matematika melalui pertimbangan secara kuantitatif, relasional dan aspek-aspek keruangan hidup masyarakat.²⁷

Dalam penelitian ini makna etnomatematika adalah sebuah teori matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya masyarakat di Kota Gresik khususnya pengusaha rumah makan. Tujuan dari adanya teori etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan modus yang berbeda dimana budaya yang berbeda merundingkan praktek matematika mereka (cara mengelompokkan, mengukur, merancang bangunan atau alat, dll).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang pada akhirnya menjadi teori. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.²⁸

1. Data yang Dikumpulkan

Data adalah suatu kumpulan fakta di lapangan yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut;

a. Data Primer

_

²⁷ Mega Teguh Budiarto, Rini Setianingsih, *Ethnomatematika Budaya Jawa Timur*, (Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2014), 7.

²⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 6.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Data ini merupakan data pemahaman pengusaha rumah makan tentang zakat perdagangan dan data pelaksanaan zakat perdagangan di Kota Gresik yang diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data ini diperoleh untuk memperkuat data yang diperoleh dari data primer yaitu meliputi catatan dari narasumber tentang profil pelaku usaha, catatan pembukuan baik dari pendapatan maupun pengeluaran, sejarah rumah makan, buku-buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek data tempat berasal. Dalam hal ini data yang dibutuhkan dalam penelitian diperoleh dari 2 (dua) sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap narasumber sebanyak 8 pengusaha rumah makan mengenai pemahaman dan praktik etnomatematika zakat perdagangan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan narasumber tentang profil pelaku usaha, catatan pembukuan baik dari pendapatan maupun pengeluaran, sejarah rumah makan,

²⁹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015), 78.

³⁰ https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf (diakses pada hari Jumat, 22 Januari 2021 pukul 12.16)

buku-, literatur-literatur zakat, artikel, surat kabar, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang didalamnya memuat tentang teori zakat dan etnomatematika.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data serta mencari keterangan yang diperlukan mengenai objek penelitian, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut, yakni:

a. Wawacara (Interview)

Wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewed*) melalui komunikasi secara langsung. Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling yaitu memilih narasumber tidak secara acak melainkan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Wawancara dilakukan langsung dengan beberapa pemilik rumah makan di daerah Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kecamatan Kebomas Gresik untuk memperoleh data tentang praktik etnomatematika zakat perdagangan yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang kedua. Teknik ini lebih mengarah pada penelitian survei yaitu salah satu teknik yang dapat

³¹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2017), 372.

digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat akan melakukan secara langsung melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.³² Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati pengusaha rumah makan dalam menghitung zakatnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita. Yang akan didokumentasikan dalam penelitian ini yaitu catatan pembukuan baik pendapatan maupun pengeluaran, penjualan, dan saat serah terima zakat.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti akan mengolah data dengan metode sebagai berikut, yakni:

a. Editing

Pada tahap ini peneliti mengoreksi kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data

³² Ibid., 384.

³³ Ibid., 391.

yang akan dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.³⁴

b. Organizing

Pada tahap ini peneliti melakukan pengelompokkan data atau menyusun kembali data-data yang telah di dapat dalam penelitian yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data.³⁵

c. Analizing

Pada tahap ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data secara deskriptif analisis. Deskriptif analisis bertujuan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena kemudian dianalisis dengan teori tertentu. Teknik analisis deskriptif data yang didapat disampaikan dengan cara menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian dan kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat atau suatu penyataan berdasarkan sumber data primer maupun sumber data sekunder.

Setelah semua data terkumpul, dalam hal ini penulis juga menggunakan metode etnomatematika untuk menganalisis data. Analisis metode etnomatematika yaitu dimana pengusaha dalam cara perhitungan zakatnya menyesuaikan dengan

-

³⁴ Diyah Ayu Minuriha, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya" (Skripsi—Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 20.
³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid.

daerah setempat atau perhitungan yang diterapkan secara tradisi dengan cara mereka sendiri dan sepengetahuan yang dimilikinya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan yang ada pada penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu diantaranya:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II : Bab ini menjelaskan kerangka teoritis mengenai beberapa teori dasar.

Teori yang dijelaskan yaitu *Pertama*, teori zakat yang meliputi definisi zakat, hikmah zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun wajib zakat, macam-macam zakat, jenis harta yang wajib dizakati, orang-orang yang berhak menerima zakat. *Kedua*, teori etnomatematika dan teori budaya.

BAB III : Bab ini berisikan tentang data penelitian yaitu deskripsi data yang berkenkaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif. Dalam hal ini peneliti membagi dalam 2 (dua) pokok bahasan yaitu, Tingkat pemahaman pengusaha rumah makan tentang zakat perdagangan, dan Praktik etnomatematika oleh pengusaha muslim tersebut.

BAB IV : Bab ini mengurai tentang analisis data terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan. Menjawab rumusan masalah mengenai tingkat pemahaman pengusaha rumah makan tentang zakat perdagangan dan menjelaskan bagaimana praktik etnomatematika yang digunakan oleh pengusaha tersebut.

BAB V : Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dari pembahasan dan saran dari penulis yang sifatnya membangun kepada pihak-pihak yang terkait.



BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Teori Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut (tanaman itu berkembang), (nafkah itu berkah), dan (si Fulan banyak kebaikannya). Selain itu, zakat juga berarti mensucikan, sebagaimana dalam firman Allah SWT

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. (QS. Asy-Syams : 9).³⁷

Maksud dari ayat di atas adalah zakat dapat membersihkan dari segala noda atau kotoran. Zakat disebut seperti itu, karena harta kekayaan yang dikeluarkan zakatnya maka akan semakin berkembang dan berkah berkat doa dari orang yang menerimanya. Seseorang yang menunaikan zakatnya akan dibersihkan dari dosadosa bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.³⁸

Para ulama mendefinisikan zakat dengan definisi yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa pengertian menurut pendapat para ulama³⁹:

a. Al-Hanafiyah

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 343.

³⁷ Terjemahan QS. Asy-Syams (91) Ayat 9.

³⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), 27.

Secara pemahaman dalam ilmu syariah, mazhab Al-Hanafiyah mempunyai batasan tentang pengertian zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariah (Allah) dengan mengharapkan keridhaan-Nya.

b. Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mengartikan zakat secara lengkap dengan menekankan keharusan adanya nishab dan kesempurnaan status kepemilikan harta dari orang yang mengeluarkan zakat serta ketentuan adanya haul (setahun) yang harus dilewati, karena dua hal tersebut yang menurutnya akan membuat zakat yang dikeluarkan menjadi sah. Pengertian zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mustahiq, bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah.

c. As-Syafi'iyah

Mazhab As-Syafi'iyah berpendapat bahwa pengertian zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.⁴⁰

d. Al-Hanabilah

Mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan zakat sebagai suatu hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

e. Al-Qardhawi

Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang pengertian zakat adalah bagian tertentu dari harta yang dimiliki yang telah Allah wajibkan untuk diberikan kepada *mustahiqqin* (orang-orang yang berhak menerima zakat).⁴¹

.

⁴⁰ Ibid., 28.

⁴¹ Ibid., 29.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu Al-Qur'an tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat - ayat Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum / global.⁴²

- a. Al-Qur'an
 - 1) QS. Al-Baqarah ayat 43

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁴³

2) QS. Al-Baqarah ayat 267

Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami Keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Mengetahui.⁴⁴

3) QS. Al-Baqarah ayat 274

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat Pahala

⁴² Kementerian Agama Islam, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: t.p., 2013), 14.

⁴³ Terjemahan QS. Al-Baqarah (2) Ayat 43.

⁴⁴ Terjemahan QS. Al-Baqarah (2) Ayat 267.

di Sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 45

4) QS. Al-Baqarah ayat 277

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat Pahala di Sisi Tuhannya. Tidak ada kehawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 46

5) QS. At-Taubah ayat 103

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 47

6) QS. Al-Ma'arij ayat 24-25

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.

Bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta.⁴⁸

b. Hadits

Hadits nabawi yang mewajibkan zakat, diantaranya adalah:

Islam ditegakkan di atas lima pijakan, (salah satunya) adalah menunaikan zakat. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁹

_

⁴⁵ Terjemahan QS. Al-Baqarah (2) Ayat 274.

⁴⁶ Terjemahan QS. Al-Baqarah (2) Ayat 277.

⁴⁷ Terjemahan QS. At-Taubah (9) Ayat 103.

⁴⁸ Terjemahan QS. Al-Ma'arij (70) Ayat 24-25.

⁴⁹ Ahmad Sarwat, Seri Figih..., 52.

Ketika Muadz bin Jabal dan Abu Musa Al-Asy'ari Ra. diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman untuk menyebarkan dakwah Islam, Rasulullah SAW menegaskan langkah-langkah strategis yang perlu untuk dilakukan. Setelah diajarkan tentang konsep *Lailaha ilallah Muhammad Rasulullah* dan shalat 5 waktu, maka berikutnya yang harus disampaikan adalah kewajiban untuk menunaikan ibadah zakat. Dimana zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin diantara mereka.

Beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka. (HR. Bukhari).⁵⁰

c. Ijma'

Seluruh umat Islam sepakat zakat diwajibkan bagi pemeluk agama Islam setelah shalat dan puasa, yaitu mereka yang memenuhi syarat dan hartanya termasuk dalam ketentuan.

Dan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi orang yang menolak membayarkan zakat, sebagaimana percakapan antara Abu Bakar dan Umar Ra.

Demi Allah, aku pasti memerangi mereka yang membedakan antara shalat dan zakat. sebab zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayar seekor kambing muda yang dahulu pernah dibayarkannya kepada Rasulullah SAW, pastilah aku perangi. Umar Ra. berkata, Demi Allah, sungguh Allah telah melapangkan dada Abu Bakar Ra. maka barulah aku tahu

⁵⁰ Ibid., 53

bahwa hal itu memang benar. (HR. Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi Nasai Ahmad).⁵¹

3. Syarat dan Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu mengeluarkan sebagian dari harta (nishab), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik golongan 8 asnaf dan menyerahkannya. Atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat seperti BAZ maupun LAZ.

Adapun mengenai syarat, para ulama sepakat membagi dalam dua kategori meliputi syarat wajib zakat dan syarat sah zakat.

a. Syarat Wajib

Yakni, kriteria seseorang yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya dan kriteria harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

1) Merdeka

Para ulama bersepakat bahwa seseorang yang tidak merdeka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Dalam hal ini maksud dari seseorang yang tidak merdeka adalah hamba sahaya, karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik atas hartanya. Tuannyalah yang berhak memiliki apa yang ada di tangan hambanya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa seorang hamba sahaya tidak diwajibkan berzakat, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna.⁵²

2) Islam

⁵¹ Ibid 54

⁵² Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 98.

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* (perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya) yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i mewajibkan orang murtad untuk mengeluarkan zakat hartanya sebelum *riddah*-nya (kekufuran) terjadi, yakni harta yang dimilikinya ketika dia masih menjadi seorang Muslim.

Para fuqaha tidak mewajibkan zakat atas orang kafir asli kecuali dua hal, yaitu :

- a) Sepersepuluh. Mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i berpendapat bahwa kafir *dzimmi* (orang non muslim yang tinggal di negara muslim), perdagangan yang dibawa olehnya ke Makkah dan Madinah atau ke daerah-daerah sekitarnya diambil seperdua puluh darinya, baik perdagangan tersebut berupa gandum maupun minyak tanah. Mengenai harta yang diambil dari kafir *harbi* dan kafir *dzimmi*, Abu Hanifah mengajukan nishab sebagai syaratnya. Abu Hanifah juga berpendapat, bahwa khusus untuk kafir *dzimmi* harta yang diambil darinya adalah seperdua puluh, sedangkan untuk kafir *harbi* sebanyak sepersepuluh. Diambilnya harta dari mereka ini ialah sebagai balasan atau upah atas perlindungan yang mereka dapatkan.⁵³
- b) Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus untuk orang nasrani dari bani Tughlub (orang yang menolak untuk membayar upeti), zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti.
- 3) Baligh dan Berakal

⁵³ Ibid., 99.

Anak kecil dan orang gila tidak ada kewajiban untuk berzakat, sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Oleh karena itu zakat yang dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila, maka zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. Pendapat ini berdasarkan hadits berikut.

Barang siapa menjadi wali seorang anak yatim yang mempunyai harta, hendaknya dia memperdagangkan untuknya. Dia tidak boleh membiarkan harta tersebut habis dimakan zakat. (H.R. Turmudzi, Bayhaqi dari 'Amr bin Syu'ayb).⁵⁴

4) Harta yang dizakati adalah Milik Penuh

Milik penuh artinya bahwa harta itu sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya secara utuh, baik dalam segi pemanfaatan maupun hasilnya. Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.⁵⁵

5) Harta telah mencapai Nishab

Nishab adalah kadar yang ditentukan oleh syariat agama sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat. Jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab, maka kekayaan tersebut wajib dikeluarkan zakat, jika belum mencapai nishab maka tidak diwajibkan atas zakatnya. Kadar nishab dalam zakat maal (harta) yang telah ditetapkan berbeda-beda. Seperti contoh nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq, nishab zakat emas 20 dinar, nishab zakat perak 200 dirham, nishab zakat perdagangan setara dengan nishab zakat emas yaitu 20 dinar dan lain sebagainya.

6) Harta telah mencapai Haul

⁵⁴ Ibid., 101.

⁵⁵ Elmadani, *Figh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 21.

Harta yang wajib dizakati telah mencapai haul atau satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, artinya dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat juga wajib dikeluarkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tetapi kemudian utuh kembali pada akhir tahun pada saat akan ditunaikan. ⁵⁶

7) Bebas dari Hutang

Apabila seseorang memiliki harta dan secara syarat dan rukun sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya.⁵⁷

b. Syarat Sah

Menurut kesepakatan ulama, adapun yang meliputi syarat sahnya adalah niat dan tamlik yang menyertai pelaksanaan zakat.

1) Niat

Menurut ijma', niat merupakan salah satu syarat sah pelaksaan zakat. Pendapat ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut "Pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat". ⁵⁸

Adanya niat dalam berzakat sangat diperlukan yang tak lain tujuannya adalah untuk membedakan dengan jenis ibadah yang mempunyai kemiripan. Sebagaimana yang telah diketahui ada beberapa istilah yang hampir sama penggunaannya di tengah masyarakat yaitu zakat, infaq, dan shadaqah sama-sama mengeluarkan sebagian harta.

⁵⁶ Kementerian Agama Islam, *Panduan Zakat...*,38.

⁵⁷ Ibid., 39.

⁵⁸ Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 114.

Ketika seorang muslim akan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, maka dia harus pastikan jenisnya, apakah zakat sebagai ibadah maliyah yang wajib ataukah hanya sedekah/infaq yang sifatnya tidak wajib.⁵⁹

2) Tamlik (Kepemilikan)

Zakat merupakan ibadah yang tidak akan terputus pahalanya yang terkait dengan kepemilikan atas harta tertentu. Seseorang yang memiliki harta diwajibkan atas zakatnya. Tetapi bila seseorang bukan pemilik atas harta tersebut, maka tidak diwajibkan zakatnya. Oleh karena itu hanya harta yang dimiliki utuh secara legal dan halal wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan harta yang tidak sah dan haram untuk dimiliki misalnya hasil curian, merampok, korupsi, memeras, menipu, mencopet, menodong, menggelapkan, menyerobot hak orang lain, milik anak yatim, milik fakir miskin dan sebagainya, haram untuk dizakatkan dan tidak sah hukumnya.

Sebab uang mereka itu uang haram, jika dipaksakan juga tidak akan sah zakat itu. Allah SWT tidak menerima sedekah yang didapatkan dari cara yang kotor dan haram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang shahih:

Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu bersih dan tidak menerima pemberian kecuali dari yang bersih juga. (HR. Muslim, Ahmad bin Ad-Darimi)

4. Macam - Macam Zakat

Zakat dalam ketentuan fiqih dibagi menjadi dua yaitu zakat maal dan zakat fitrah.⁶¹ Pertama, zakat maal (harta) seperti emas, perak, uang, barang perniagaan,

⁵⁹ Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan..., 84.

⁶⁰ Ibid., 85.

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, (Lentera: Jakarta, 2001), 195.

tumbuh-tumbuhan, binatang, hasil tambang, dan lain-lain. Kedua, zakat fitrah (jiwa) yang dikeluarkan di akhir bulan ramadhan yang difardhukan.⁶²

a. Zakat Maal (Harta)

Zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki seseorang dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu yang dikeluarkan dan dibatasi oleh nisab. Maal (harta) menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangan maal (harta) menurut Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Sesuatu yang dapat disebut dengan maal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, diantaranya :

- 1) Dapat dimiliki / disimpan / dihimpun / dikuasai
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya. Seperti rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lainlain. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari, dan lain-lain tidak termasuk kekayaan. 64

b. Zakat Fitrah (Jiwa)

Zakat fitrah adalah zakat diri setiap muslim yang bermanfaat untuk membersihkan diri / jiwa manusia yang dibayarkan setahun sekali sebelum hari raya Idul Fitri atau di hari-hari terakhir bulan Ramadhan berupa makanan yang mengenyangkan sebanyak satu *sha'* kepada mereka yang berhak menerimanya. Para ulama menyatakan bahwa satu *sha'* adalah 1/6 liter mesir

⁶² Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat....., 7.

⁶³ Abdul Rahman al-Juzairy, Kitab al-Fiqih ala Mazahib al-Abra'ah, (Dar al-Fikr: Beirut, 1996), 563.

⁶⁴ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat*.... 24.

atau 1/3 wadah mesir yang seukuran dengan 2.167 gram timbangan gandum dengan konversi 3,1 liter, 2,5 kg, 3 kg bahkan ada yang berpendapat 3,5 kg. Dalil tentang besaran zakat fitrah, sebagai berikut :

Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan sebanyak 1 *sha'* kurma atau gandum atas tiap-tiap muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan, bago anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat Ied. (HR. Bukhari Muslim).⁶⁵

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa dianggap cukup zakat fitrah dengan setengah *sha*' gandum. Hadits yang diketahui tentang zakat fitrah menetapkan makanan tertentu untuk dibayarkan, yaitu kurma kering, sya'ir, kurma basah dan susu kering yang tidak dibuang buihnya. Sebagian riwayat menetapkan tentang gandum dan sebagian lagi biji-bijian. ⁶⁶

Ada dua pendapat tentang diperbolehkannya menunaikan zakat dengan menggunakan uang senilai harga bahan makanan pokok yang wajib ditunaikan atau menunaikannya dengan bahan makanan pokok. Mazhab Syafi'i melarang menunaikan zakat fitrah dengan uang seharga makanan, karena yang diwajibkan dalam hadits adalah sesuatu yang mengenyangkan. Sedangkan mazhab Hanafi memperbolehkannya, karena zakat fitrah itu hak orang miskin untuk menutup hajat mereka baik dengan makanan atau uang sama saja.⁶⁷

Cara penyerahan zakat fitrah dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya sebagai berikut :

 Zakat fitrah diserahkan langsung kepada fakir miskin. Sebaiknya hal ini dilakukan pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan

⁶⁵ Tika Widiastuti et al, *Handbook Zakat*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 36.

⁶⁶ Kementerian Agama Islam, *Panduan Zakat...*, 47.

⁶⁷ Tika Widiastuti et al. *Handbook Zakat....* 37.

pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melegakan kehidupan mereka pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.

2) Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia) zakat. Jika melakukan hal itu, maka sebaiknya diserahkan satu hari atau dua haru ataupun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak menerimanya pada malam hari raya atau pada pagi harinya sebelum shalat Idul Fitri dimulai.⁶⁸

5. Jenis Harta yang Wajib di Zakati

a. Emas, Perak, dan Uang (simpanan)

Emas dan perak merupakan logam mulia yang dijadikan perhiasan dan juga dijadikan mata uang yang berlaku seiring berjalannya dari waktu ke waktu. Semua ulama sepakat bahwa harta yang berupa emas dan perak wajib dikeluarkan hartanya, karena secara syariat Islam memandang emas dan perak potensial hidup dan berkembang, sesuai dengan Firman Allah SWT sebagai berikut.

Pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka, 'inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu' (OS. At-Taubah : 35).⁶⁹

Nishab zakat emas adalah 20 dinar, yaitu setara dengan 85 gram emas murni. Sedangkan untuk nisab zakat perak adalah 200 dirham yaitu setara

.

⁶⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat...*, 23.

⁶⁹ Ibid., 25.

dengan 672 gram perak. Maksudnya adalah jika seseorang telah memiliki emas atau perak yang nilainya mencapai 20 dinar atau 200 dirham dan telah memiliki selama satu tahun (haul) maka sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sesuai dengan hadits Nabi SAW,

Apabila kamu telah memiliki 200 dirham (perak) dan telah mengalami ulang tahun (haul), maka zakatnya 5 dirham. Dan kamu tidak mempunyai kewajiban berzakat sehingga kamu telah memiliki 20 dinar dan telah mengalami ulang tahun, maka zakatnya ½ dinar. Jika lebih, maka diperhitungkanlah seperti itu (HR. Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib ra.)⁷⁰

b. Barang yang diperdagangkan / harta perniagaan

Harta perdagangan ialah semua yang dapat diperjualbelikan dalam rangka mendapatkan keuntungan termasuk didalamnya berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, hewan ternak, mobil, perhiasan, dan lain-lain yang diusahakan oleh perseorangan maupun olen usaha persekutuan seperti CV, koperasi, yayasan, dan sebagainya.

Ibnu Mundzir berkata "Para ulama fiqih sudah sampai pada suatu kesimpulan bahwa harta benda yang dimaksudkan untuk diperdagangkan wajib zakat apabila masanya sudah sampai satu tahun". Hal ini diriwayatkan dari Umar, anaknya, dan Ibnu Abbas. Dalam fiqih Islam perusahaan dikenal dengan *syirkah*. Pada era modern sekarang ini, perusahaan merupakan lambang kekuatan perekonomian. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki kewajiban zakat.⁷¹

Bentuk-bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari tiga hal antara lain,

⁷⁰ Ibid., 26.

⁷¹ Tim Rumah Yatim, *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*, (t.tp: Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind, 2015), 59.

- 1) Kekayaan dalam bentuk barang
- 2) Uang tunai atau simpanan di bank

3) Piutang

Jadi, yang termasuk harta perniagaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta di atas setelah dikurangi dengan kewajibannya seperti pajak dan hutang yang harus dibayar ketika sudah jatuh tempo.⁷² Ketentuan zakat perdangan adalah berlalu masanya satu tahun (haul), mencapai nishab 85 gram emas, bebas dari hutang, kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dan dapat dibayarkan dengan uang ataupun barang.⁷³

c. Hasil pertanian

Jika hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma dan lain-lain maka nishabnya adalah 5 wasaq. Sedangkan jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, misalnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dan lain-lain, maka nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok di daerah tersebut.⁷⁴

Jumlah zakat yang harus dikeluarkan⁷⁵:

- 1) 10% apabila pengairan dilakukan secara alami dari air hujan / mata air / sungai.
- 5% apabila perawatan dan pemeliharaannya mengeluarkan biaya pengairan seperti melibatkan tenaga manusia, memakai pompa diesel dan lain-lain.

d. Hasil peternakan

⁷² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat*.... 28.

⁷³ Tim Rumah Yatim, Buku Pintar Pedoman Zakat..., 60.

⁷⁴ Badan Amil Zakat Nasional, Buku Panduan Sazadah Shadaqah Zakat Saham, (t.tp: t.p., t.t.) 3.

⁷⁵ Ibid., 4.

Hewan ternak sangat banyak bentuk dan macamnya, akan tetapi tidak semua terkena wajib zakat. Hewan yang dikenakan wajib zakat hanya hewan yang memberikan manfaat bagi manusia. Bermanfaat dalam arti umum, dapat dimakan seperti unta, sapi, kambing, domba (biri-biri) dan sejenisnya. Adapun syarat-syarat zakat hewan ternak adalah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, digembalakan tidak dipekerjakan, mencari makan sendiri dengan pengembalaan, jika diberi umpan atau dipekerjakan tidak diwajibkan zakat padanya. ⁷⁶

1) Zakat Unta

Sesuai ijma' ulama berdasarkan hadits shahih, nishab unta dan besar zakatnya dari jumlah 5 sampai 120 ekor. 77 Jika seseorang memiliki unta kurang dari 5 ekor maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

2) Zakat Sapi

Pendapat yang masyhur dari empat mazhab bahwa nishab sapi 30 ekor, dibawah jumlah itu maka tidak diwajibkan zakatnya.⁷⁸

3) Zakat Kambing

Nishab kambing yaitu 40 ekor, apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib atas zakatnya.

e. Hasil tambang

Hasil tambang wajib dikeluarkan zakatnya apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan. Jika dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak wajib atas zakatnya. Nishab zakat

⁷⁶ Kementerian Agama Islam, *Panduan Zakat...*, 52.

⁷⁷ Ibid., 53

⁷⁸ Kementerian Agama Islam, *Panduan Zakat...*, 40.

barang tambang adalah senilai dengan nishab emas yaitu 85 gram dan besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Zakat tersebut dikeluarkan setelah barang-barang dieksplorasi dan telah diproses. Hendaklah orang yang mengeksplorasi adalah orang muslim atau perusahaan yang dimiliki oleh orang-orang muslim.⁷⁹

f. Zakat Profesi

Penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek dan lain-lain diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki. Landasan zakat profesi dianalogikan kepada zakat hasil pertanian yaitu dibayarkan ketika mendapat hasilnya. Demikian juga dengan nishabnya yaitu sebesar 524 kg makanan pokok dan dibayarkan dari pendapatan kotor. Sedangkan kadarnya adalah sebesar 2,5% yang dianalogikan kepada zakat emas dan perak. ⁸⁰

g. Zakat Saham

Zakat saham adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas kepemilikan surat berharga termasuk diantaranya obligasi, reksadana dan saham bursa efek.⁸¹ Zakat tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama pada Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H). Zakat saham wajib ditunaikan jika nilai saham bersama dengan keuntungan investasi sudah mencapai nishab dan telah berlalu 1 tahun.⁸²

⁷⁹ Kabenrekang.baznas.go.id diakses pada hari Kamis, 18 Februari 2021 pukul 14.29

⁸⁰ Kementerian Agama Islam, Panduan Zakat..., 65.

⁸¹ Ibid 66

⁸² baznas.go.id diakses pada hari Rabu, 17 Februari 2021

Penjelasan nishab zakat maal (harta) berdasarkan masing-masing jenis harta, tabel dibawah berikut⁸³:

Jenis Harta	Nishab	Taksiran Rupiah	Waktu Pembayaran	Kadar
Zakat Fitrah (makanan pokok)	Punya kelebihan makanan untuk keluarga dan yang menjadi tanggunan pada Idul Fitri	Beras Rp10.000/kg = Rp25.000,-	Akhir ramadhan (sejak terbenam matahari s/d sebelum shalat Ied)	2,5 Kg (3,3 lt)
Barang simpanan (emas, perak, uang)	Emas 85 gr Perak 595 gr Uang senilai 85 gr	Emas Rp500.000/gr = Rp42.500.000,- Perak Rp100.000/gr = Rp59.500.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
Barang dagangan	Senilai 85 gr	Emas Rp500.000/gr = Rp 42.500.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
Hasil pertanian atau makanan pokok	524 kg	Beras Rp10.000/kg x 524 = Rp5.240.000,-	Saat diperoleh / panen	5-10%
Hasil tambang	Senilai 85 gr	Emas Rp500.000/gr = Rp 42.500.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%
Zakat profesi	524 kg	Beras Rp10.000/kg x 524 = Rp5.240.000,-	Saat diperoleh	2,5%
Zakat Saham	Senilai 85 gr	Emas Rp500.000/gr = Rp 42.500.000,-	Setelah berjalan 1 tahun	2,5%

6. Orang - Orang yang Berhak Menerima Zakat

a. Fakir

⁸³ Badan Amil Zakat Nasional, *Buku Panduan Sazadah...*, 7.

Imam At-Thabari mendefinisikan fakir adalah orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan fakir menurut Imam mazhab (imam Syafi'i dan Hambali) adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami/istri, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁸⁴

b. Miskin

Miskin adalah seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara wajar meskipun mereka punya pekerjaan dan penghasilan karena penghasilan yang didapat tidak mencukupi untuk kehidupannya sehari-hari. Kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan dapat pula bersifat produktif, seperti untuk menambah modal usahanya. Orang fakir, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali lebih sengsara dibandingkan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak cukup memenuhi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksud dengan cukup ialah memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sandang dan pangan. Se

c. Amil

Amil zakat (petugas zakat) adalah sekelompok orang atau badan yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat atau seseorang/sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan

⁸⁴ Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 280.

⁸⁵ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian..., 133.

⁸⁶ Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 281.

oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat seperti menghimpun dan mendistribusikan kepada golongan 8 asnaf.⁸⁷

Menurut riwayat dari Syafi'i bahwa amil diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatannya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. 88 Yaitu maksimal 1/8 atau 12,5%, dengan catatan bahwa amil zakat melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. 89

d. Muallaf

Muallaf berasal dari kata *al-ulfah*, yang bermakna menyatukan, melunakkan dan menjinakkan. Sedangkan menurut istilah para ulafa mendefinisikan makna muallaf dengan berbagai pengertian, Al-Imam Az-Zuhri menafsirkan muallaf sebagai orang yahudi atau nasrani yang masuk Islam walaupun mereka kaya. Pengertian kedua menurut pendapat para ulama fiqih, muallaf adalah orang-orang yang diinginkan agar terbujuk hatinya untuk masuk Islam, atau untuk menghindarkan kejahatan mereka atas umat Islam, atau untuk membela mereka atas musuk-musuh mereka.

e. Riqab

Riqab adalah memerdekakan budak, termasuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Imam Hanafi berpendapat, riqab adalah hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya

⁸⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2010), 556.

⁸⁷ Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

⁸⁹ Ahmad Satori Ismail et al, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 273.

⁹⁰ Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan..., 293.

dengan uang atau dengan harta lainnya. Menurut Imam Maliki riqab adalah hamba muslim yang dibeli dengan uang zakat dan dimerdekakan.⁹¹

f. Gharimin

Gharmin adalah orang yang memiliki utang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal baik maupun untuk melakukan kemaksiatan. Jika utang itu dilakukannya untuk dirinya dan kepentingannya sendiri, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir maka akan mendapatkan bagian zakat. Tetapi, jika utang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada dibawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakar, meskipun sebenarnya dia itu kaya raya. 92

g. Fisabilillah

Jumhur ulama memberikan pengeritan fisabilillah sebagai perng mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin. Kepada para tentara yang menikuti peperangan tersebut, dan mereka tidak mendapat gaji dari negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, diantara mufassirin yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, pos yandu, perpustakaan dan lain-lain.

h. Ibnu Sabil

⁹¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019), 68.

⁹² Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 286.

Ibnu sabil adalah anak jalan, yang memiliki arti orang yang sedang dalam perjalanan, dengan istilah lain adalah musafir. Yang dimaksud dengan perjalanan disini adalah perjalanan untuk menegakkan agama Allah AWT. misalnya perjalanan menuju lembaga pendidikan pesantren, perjalanan ziarah ke makam para wali, perjalanan ingin bersilaturrahmi dengan keluarga, terutama orang tua yang tempatnya begitu jauh dan yang semakna dengannyaa.⁹³

7. Hikmah Mengeluarkan Zakat

Kefarduan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan penghasilan rezeki dan mata pencaharian di kalangan manusia. Allah SWT mewajibkan orang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau fardu kepada orang fakir. Zakat juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam. Adapun hikmah berzakat adalah sebagai berikut⁹⁴:

- Zakat dapat menjaga dan memelihara harta seseorang dari tangan para pendosa dan pencuri.
- b. Zakat sebagai pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- c. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.
- d. Menguatkan rasa kasih sayang dan mempererat tali silaturrahim antara si kaya dan si miskin. Hal ini dikarenakan jiwa manusia merasa senang terhadap orang yang berbuat kebaikan (berjasa padanya).

⁹³ Kementerian Agama Islam, Panduan Zakat..., 69.

⁹⁴ Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 86.

- e. Menyucikan dan membersihkan jiwa serta menjauhkan jiwa dari sifat kikil dan bakhil.
- f. Membiasakan seorang muslim untuk memiliki sifat belas kasih.
- g. Memperoleh keberkahan, tambahan, dan ganti yang lebih baik dari Allah SWT.
- h. Sebagai ibadah kepada Allah SWT.⁹⁵

8. Ancaman Terhadap Orang-orang yang Tidak Berzakat

Orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapat siksaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pernyataan ini berdasarkan QS. 9 ayat 34-35.96

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, 'inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu'. ⁹⁷

.

⁹⁵ Aden Rosadi, Zakat dan Wakaf..., 33.

⁹⁶ Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 91.

⁹⁷ Terjemahan QS. At-Taubah (9) Ayat 34-35.

Adapun siksaan di dunia yang akan diterima oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat dan meremehkannya ialah bahwa harta itu akan diambil, dia akan dicela, dipandang sebagai orang yang memiliki hutang, dan setengah hartanya diambil oleh hakim secara paksa. Rasulullah SAW pernah bersabda :

Barang siapa yang memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala, baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat) dan setengah untanya sebagai salah satu *'uzmah* (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah SWT. Tidak sedikitpun dari harta itu yang halal untuk keluarga Muhammad. ⁹⁸

Apabila orang yang enggan mengeluarkan zakat, mengingkari kewajiban berzakat maka dia menjadi kafir. Dia hendaknya dibunuh sebagaimana mestinya seorang yang murtad karena wajibnya zakat telah diketahui jelas sebagai ajaran agama Allah. Oleh karena itu, orang yang mengingkari wajibnya zakat, berarti dia mendustakan Allah SWT dan Rasul-Nya. Berdasarkan kesepakatan para ulama menyatakan bahwa, apabila seseorang atau sekelompok orang enggan mengeluarkan zakat, maka imam (pemerintah) wajib memerangi mereka. Jika seseorang tidak mengeluarkan zakat karena tidak mengetahui hukumnya dan tidak karena kikir, mereka tidak dipandang kafir. ⁹⁹

B. Teori Zakat Perdagangan

1. Pengertian Zakat Harta Perdagangan

Harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan (cash) dalam berbagai jenisnya meliputi alat-alat, barangbarang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun barang bergerak lainnya. 100 Rumah yang

⁹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 93.

⁹⁹ Ibid., 94

¹⁰⁰ Ahmad Satori Ismail et al, Fikih Zakat Kontekstual..., 126.

diperjualbelikan oleh pemiliknya, hukumya sama dengan barang-barang perdagangan. Adapun rumah yang sedang dihuni oleh pemiliknya atau dijadikan sebagai tempat kerja, seperti tempat untuk berdagang atau tempat perusahaan, tidak wajib atas zakatnya. ¹⁰¹

Beberapa pengertian harta perdagangan menurut para ulama adalah sebagai berikut¹⁰²:

- a. Syekh Mustafa al-Sayuthi al-Rahbani, zakat perdagangan adalah segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan.
- Mujahid, harta perdagangan adalah sebagian yang baik dari hasil usaha (perdagangan) yang diperoleh.
- c. Imam Razi, harta perdagangan adalah semua kekayaan yang diperoleh dari usaha termasuk perdagangan.¹⁰³

2. Ketentuan Zakat Perdagangan

a. Nishab

Nishab dari zakat harta perdagangan adalah sama dengan nishab dari zakat emas dan perak, yaitu senilai 20 *mitsqal* atau 20 dinar emas atau 200 dirham perak.

b. Niat berdagang

Niat berdagang atau niat memperjualbelikan komoditas-komoditas tertentu merupakan syarat sangat penting. Ulama Syafi'i memberikan syarat bahwa sebaiknya barang itu diniatkan berdagang pada saat akad transaksi atau di majelis akad.

c. Tidak dimaksudkan untuk memiliki

¹⁰¹ Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 164.

¹⁰² Ahmad Satori Ismail et al, *Fikih Zakat Kontekstual...*, 127.

¹⁰³ Ibid., 128.

Hendaklah harta itu tidak dimakudkan untuk memiliki (disimpan). Hal ini adalah syarat yang disebutkan oleh Ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Jika dia bermaksud seperti itu, maka terputuslah haulnya. Jika dia berkeinginan berdagang setelah itu, maka dia perlu memperbarui niat berdagang.

d. Telah berlalu satu tahun (haul)

Hendaklah harta itu (nilainya) genap satu tahun sejak kepemilikan harta tersebut, bukan pada harta itu sendiri. Barang siapa yang memiliki barang dagangan senilai satu nishab dan sudah sampai dimiliki satu tahun maka dia harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

e. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%

Zakat wajib tanpa ada perbedaan pendapat terhadap nilai barang, bukan pada barang itu sendiri. Kewajiban zakat perdagangan adalah 2,5% nilai barang, seperti uang berdasarkan kesepakatan para ulama.

f. Dibayarkan dalam bentuk uang atau barang

Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i yang dalam fatwanya mengatakan, bahwa zakat harus dikeluarkan berupa uang bukan berupa barang, karena nishab barang dagangan dihitung berdasarkan harganya. Oleh karena itu, zakat yang dikeluarkan adalah berupa uang yang sama sifatnya dengan barang itu sendiri dalam barang-barang wajib zakat lainnya.

Adapun Ibnu Tamiyyah menyatakan, bahwa zakat dikeluarkan dalam bentuk barang atau bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dari mustahik. Jika mustahik merasa lebih memerlukan barang misalnya kain, maka berikanlah kain kepadanya. Dan apabila mereka

membutuhkan uang untuk keperluan yang lainnya, maka berikanlah uang kepadanya. 104

3. Cara Menentukan Barang yang Sudah Cukup Nishab Menurut Pendapat Ulama

a. Imam Malik dan Imam Syafi'i

Nishab itu diperhitungkan di akhir tahun atau setelah berlalunya haul, karena nishab erat sekali kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai harga barang setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu masa wajibnya adalah pada akhir tahun yang berlainan dengan masa wajib zakat obyek-obyek zakat lain. 105

b. Abu Ubaid, Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir

Nishab itu harus diperiksa setiap waktu. Bila nishab tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan dagang adalah kekayaan yang memerlukan perhitungan nishab dan waktu. Oleh karena itu jumlah senishan penuh harus konstan pada setiap waktu, begitu juga ketentuan-ketentuan lainnya yang juga harus konstan setiap waktu tersebut.

c. Abu Hanifah dkk

Perhitungan cukup senishab dilakukan pada awal dan akhir tahun, bukan dalam antara kedua masa itu. Bila nishab sampai pada salah satu awal atau akhir tahun, maka zakat wajib dikeluarkan, sekalipun sebelum waktu itu nishab itu belum cukup. 106

¹⁰⁴ Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian..., 47.

¹⁰⁵ Ahmad Satori Ismail et al, Fikih Zakat Kontekstual..., 137.

¹⁰⁶ Ibid., 138.

4. Perhitungan Zakat Perdagangan

Harta perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah mencapai nishab dan sempurna dimiliki yang tidak dimaksudkan untuk disimpan/dimiliki. Nishab zakat perdagangan dikenakan setara dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Perhitungan zakat perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. Modal + keuntungan + simpanan/tabungan + piutang hutang x 2,5% = zakat yang dikeluarkan (dalam hal perdagangan mendapatkan keuntungan)
- b. Laba bersih x 2,5% = zakat yang dikeluarkan (dalam hal perdagangan merugi namun masih mencapai batas nishab yang ditentukan)

Adapun cara perhitungan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi dibawah ini, diantaranya:

a. As-Syafi'iyah

Barang-barang dagangan dihitung sesuai dengan harga pembelian, baik dengan harga emas maupun dengan harga perak, karena nishab barang dagangan didasarkan kepada pembeliannya. Apabila seseorang memiliki barang dagangan yang dibeli dengan suat mata uang tertentu, maka dia harus menghitung barang dagangannya dengan mata uang tersebut, baik mencapai nishab maupun tidak, baik mata uang tersebut merupakan mata uang yang umum maupun bukan, baik mata uang tersebut sudah ditarik dari peredarannya oleh pemerintah maupun tidak, sebab mata uang itulah yang menjadi mata uang asal yang ada di tangannya. ¹⁰⁷

b. Al-Hanafiyah

¹⁰⁷ Wahbah Al-Zuhayly, Agus Effendi, Zakat: Kajian Berbagai..., 172.

Untuk membayarkan zakatnya, pedagang boleh memilih mengeluarkan barang itu sendiri atau mengeluarkan harganya. Ketika telah mencapai haul, pemilik barang dagangan boleh mengeluarkan harga barang dagangannya. Dia mengeluarkan seperempat puluh dari harganya atau dia juga boleh mengeluarkan barang dagangannya itu sendiri. Alasannya, karena perdagangan merupakan harta yang wajib dizakati. Oleh sebab itu, zakatnya boleh berupa harta dagangan itu sendiri, seperti halnya harta-harta yang lain. 108

C. Teori Etnomatematika

1. Pengertian Etnomatematika

Pengertian etnomatematika selalu mengalami perkembangan dan perubahan sejak pertama kali diperkenalkan oleh D'Ambrosio pada awal 1980 hingga sekarang. D'Ambrisio menekankan bahwa fokus etnomatematika terbatas pada masyarakat yang kurang atau tidak pernah belajar matematika di sekolah. Selanjutnya makna budaya diperluas tidak hanya mencakup masyarakat yang kuno saja tetapi juga kelompok budaya yang lebih luas cakupannya. Dikatakan bahwa etnomatematika disebut sebagai matematika yang dipraktikkan di berbagai kelompok budaya seperti masyarakat suku bangsa, kelompok pekerja, anak-anak kelompok usia tertentu, dan lainnnya. 109

Secara bahasa, etnomatematika terdiri dari tiga kata yaitu awalan "etno" diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode, perilaku, mitos, dan symbol. Kata kedua yaitu kata dasar "mathema" cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur,

¹⁰⁸ Ibid., 173.

¹⁰⁹ http://repo.iain-tulungagung.ac.id diakses pada hari Rabu tanggan 7 Juli 2021

mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran "tik" berasal dari techne yang bermakna sama dengan teknik. 110

Etnomatematika adalah matematika dalam suatu budaya. Budaya yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia dalam lingkungannya, seperti perilaku kelompok masyarakat perkotaan atau pedesaan, kelompok kerja, kelas profesi, masyarakat pribumi, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. ¹¹¹ Istilah etnomatematika digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara budaya dan matematika.

Etnomatematika sebagai salah satu cara yang di pakai oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika. Aktivitas matematika adalah aktivitas yang didalamnya terjadi proses pengabstrasian dari pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matematika atau sebaliknya, meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang membangun alat, membuat pola, membilang, menentukian lokasi, bermain, menjelaskan dan sebagainya. 112

Dari beberapa pernyataan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etnomatematika merupakan matematika yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu dan dipengaruhi oleh kebudayaan tersebut serta mempertimbangkan cara yang berbeda dalam aktivitas masyarakat.

D'Ambrosio menyatakan bahwa tujuan dari adanya etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat serta dengan mempertimbangkan

¹¹⁰ Ejournal.uin-suska.ac.id diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021

¹¹¹ Ejournal.unib.ac.id diakses pada hari Jum'at, 19 Februari 2021

¹¹² Inda Rachmawati, *Eksplorasi Etnomatematika Masyarakat Siodarjo*, (Surabaya: Fakultas MIPA Unesa, 2012). 1.

modus yang berbeda dimana budaya yang berbeda merundingkan praktek matematika mereka (cara mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain danlainnya). Dengan demikian, sebagai hasil dari sejarah budaya matematika dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Etnomatematika menggunakan konsep matematika secara luas yang terkait dengan berbagai aktivitas matematika, meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, menentukan lokasi, dan lain sebagainya. 113

2. Hal yang Dikaji Dalam Etnomatematika

- a. Lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilan matematis yang ada pada kelompok-kelompok bangsa, suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya.
- b. Perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dan faktorfaktor yang ada di belakang perbedaan atau kesamaan tersebut.
- c. Hal-hal yang menarik atau unik yang ada pada suatu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat tertentu, misalnya cara berpikir, cara bersikap, cara berbahasa, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan matematika.
- d. Berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitannya dengan matematika, misalnya literasi keuangan, kesadaran ekonomi, keadilan sosial,

¹¹³ Ibid., 4.

dan kesadaran budaya. Contohnya adalah perhitungan yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan dalam menghitung zakat dari hasil dagangnya.¹¹⁴

3. Etnomatematika Dalam Aktivitas Berdagang

Dalam hal ini dijelaskan beberapa poin yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pedagang pada saat menjual dagangannya mulai dari membeli bahan mentah hingga mengolah bahan tersebut menjadi makanan yang siap untuk dipasarkan kepada konsumen. Aktvitas-aktivitas tersebut adalah sebagai berikut :

a. Cara Memperoleh Barang Dagangan

Barang dagangan tersebut berupa bahan makanan pokok atau bahan mentah yang meliputi beras, lauk pauk, sayur-sayuran, minyak, tepung, bumbu penyedap rasa, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut didapatkan dengan cara membelinya di pasar atau di toko kelontong terdekat. Namun biasanya, pedagang dalam memilih sumber memperoleh barang dagangan berdasarkan tingkat harga yang berlaku. Pedagang cenderung memilih harga yang lebih rendah meskipun lokasinya lebih jauh.

b. Proses Memasak Makanan

Aktivitas ini merupakan praktek yang digunakan oleh pedagang makanan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan siap saji, seperti bijibijian, sayur-sayuran, dan daging menjadi produk bagi konsumen. Hampir semua makanan diproses dalam beberapa cara berbeda, contohnya proses memasak nasi harus melewati beberapa tahapan mulai dari mengukur takaran beras yang akan dimasak, lalu mencuci beras dengan menggunakan air 3-4 kali

٠

¹¹⁴ Usd.ac.id diakses pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 pukul 15.21 WIB

hingga bersih dari kotoran batu kecil atau semacam kotoran lainnya, lalu rendam beras selama 30 menit, setelah itu masak beras dan air hingga satu ruas jari telunjuk ke dalam panci dengan api kecil sembari diaduk-aduk, setelah nasi setengah matang lalu dipindah ke wadah pengukus dan dimasak dengan api sedang agar nasi matang dengan sempurna.

c. Penentuan Harga Jual

Penentuan harga penjualan merupakan sesuatu yang sangat penting dan pasti adanya dalam usaha perdagangan karena dapat menentukan pendapatan yang akan diterima oleh para pedagang. Harga jual adalah jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, dalam arti luas harga jual merupakan jumlah nilai yang dipertukarkan konsumen untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk atau jasa.

Dalam akivitas ini, pedagang tidak boleh menentukan harga pasar secara asal-asalan, mereka harus melihat situasi dan kondisi harga dipasaran, juga harus melihat target kelas yang akan dilayani. Jika konsumen tersebut adalah pegawai kantor maka boleh agak sedikit menaikkan harga dari standarnya. Tetapi jika konsumennya anak sekolahan maka penentuan harga di bawah standar, karena anak sekolah mereka tidak memiliki banyak uang saku yang diberikan orang tuanya.

4. Etnomatematika Dalam Konteks Zakat Perdagangan

Proses perdagangan makanan yang dilakukan oleh masyrakat Kota Gresik ini sangat erat kaitannya dengan aktivitas matematika. Meskipun masyarakat tidak paham matematika, namun mereka menerapkan konsep matematika pada aktivitas

kesehariannya. Tanpa disadari masyarakat Gresik telah melakukan aktivitas matematika. Masing-masing aktivitas diantaranya adalah¹¹⁵:

Membilang

Pada umumnya sebagian besar masyarakat Gresik tidak menyebutkan bilangan menggunakan Bahasa Indonesia, melainkan menggunakan Bahasa Jawa. Mereka menyebut bilangan sesuai dengan bahasa yang diterapkan di daerah setempat. Tidak hanya bilangan saja, tetapi istilah dalam zakat pun mereka menyebutnya dengan kata lain sesuai dengan bahasa mereka sendiri.

b. Menghitung

Pada aktivitas ini, masyarakat melakukannya dengan beberapa konsep yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perhitungan yang dilakukan pun berdasarkan ketentuan daerah setempat. Perhitungan ini dilakukan saat mereka melayani konsumen dalam membayarkan uangnya dan memberikan kembalian uang, menghitung hasil dagang dalam sehari atau sebulan (upah karyawan, biaya pokok sehari-hari, pendapatan bersih), dan menghitung zakat dari hasil perdagangan yang telah diperoleh selama satu tahun lamanya.

 $^{^{115}}$ Researchgate.net diakses pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 pukul 17.16 WIB

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Gresik

Penelitian ini berlokasi di Kota Gresik. Kota Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan antar pulau dan telah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota bandar, Kota Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Kota Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama Islam di tanah Jawa.

Semula kabupaten ini bernama Kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP nomor 38 tahun 1974, seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di Kota Gresik. Kota Gresik merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbang Kertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritime, pendidikan dan industri wisata. 116

¹¹⁶ Profil Kota Gresik dalam gresikkab.go.id diakses pada 8 Maret 2021

Sejak awal Kota ini bernama Kota Gresik dengan Bupati yang dipilih secara demokrasi. Adapun berikut nama-nama Bupati yang pernah menjabat di Kota Gresik hingga saat ini :

Tabel 1

NO	NAMA PEJABAT	PERIODE
1	KH. Robbach Masum	2000 s.d. 2010
2	Dr. Ir. H. Sambari Halim Radianto S.T., M. Si.	2010 s.d. 2020
3	H. Fandi Akhmad Yani S.E.	2021 s.d Sekarang

2. Letak Geografis

Secara geografis wilayah Kota Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Batas wilayah Kota Gresik adalah :

Sebelah Utara: Laut Jawa

Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya

Sebelah Selatan: Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Surabaya

Sebelah Barat: Kabupaten Lamongan. 117

Lokasi Kota Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan.

¹¹⁷ Ibid.

Sebagian wilayah Kota Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Selain itu, di Kota Gresik mengalir dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo di sebelah Utara dan Sungai Brantas di sebelah Selatan, masing-masing dengan anak cabangnya seperti Kali Lamong, Kali Corong, dan Kali Manyar.

3. Demografi

Penduduk Kota Gresik berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 1.312.881 jiwa. Kepadatan penduduk di tahun 2019 mencapai 1.098 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 3-4 orang.

a. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 2

Laki – laki	650.973 Jiwa
Perempuan	681.908 Jiwa
JUMLAH	1.312.881 Jiwa

Sumber data: Kabupaten Gresik dalam Angka tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Jumlah keseluruhan penduduk Kota Gresik yaitu 1.312.881 jiwa. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah 650.973 jiwa. Sedangkan perempuan 681.908 jiwa dari total penduduk yang tercatat.

b. Jumlah penduduk menurut agama

Tabel 3

Islam	1.147.746 Jiwa
-------	----------------

¹¹⁸ Geografi Kota Gresik dalam gresikkab.go.id diakses pada 9 Maret 2021.

Kristen	12.280 Jiwa
Katolik	3.156 Jiwa
Hindu	1.970 Jiwa
Budha	450 Jiwa
Khong Hu Cu	54 Jiwa
Lainnya	262 Jiwa
JUMLAH	1.154.918 Jiwa

Sumber data: Kabupaten Gresik dalam Angka tahun 2019

B. Pemahaman dan Praktik Zakat Perdagangan Pengusaha Rumah Makan

Kota Gresik sebagai kota bandar yang menjadi pusat perdagangan, maka dari itu mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang. Pedagang yaitu seseorang yang aktivitasnya menjual suatu barang dengan tujuan untuk mendapat keuntungan. Rata-rata pedagang tersebut memilih usaha rumah makan untuk dijadikan sumber penghasilannya. Penghasilan tersebut ada yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan yang lebih dari cukup. Mereka yang berpendapatan lebih dari cukup biasanya telah memiliki karyawan untuk membantunya dan pendapatan yang lebih tersebut layak untuk dikeluarkan zakatnya.

Dari kegiatan penelitian di rumah makan Kota Gresik, terdapat lebih dari 100 pengusaha rumah makan. Dari sekian banyak pelaku usaha, peneliti berhasil mewawancarai 8 pelaku usaha yakni sebagai pemilik rumah makan, hal ini dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang enggan untuk diwawancarai. Selain itu sebagian dari rumah makan banyak yang dijaga oleh karyawan atau pegawai sehingga hal tersebut menjadi kendala peneliti, karena penelitian ini target utamanya adalah pemilik usaha rumah makan.

Berikut adalah data informan yang peneliti dapatkan dari hasil observasi dan wawancara :

Tabel 4

Data Objek Penelitian Pelaku Usaha

No.	Nama (Usia/ Jenis Kelamin)	Pekerjaan, lokasi, lama dagang	Pendidikan	Keterangan
1	Maesaroh (28 / P)	Pemilik Rumah Makan, Warung Sederhana (berbagai macam makanan), berlokasi di Kec. Kebomas, 1 tahun	SMA	Omzet 1.000.000/hari. Biaya yang keluar 400.000/hari untuk belanja dan listrik. Buka mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Jumlah persediaan sekitar 20 juta. Tidak memiliki catatan pembukuan keuangan. Tidak memiliki karyawan. Alasan memilih usaha rumah makan karena memiliki kelebihan pada bidang memasak.
2	Ahmad (50 / L)	Pemilik Rumah Makan, Warung Jatim (soto ayam dan nasi goreng), berlokasi di Kec. Gresik lalu pindah ke Kec. Kebomas, lebih dari 20 tahun	SMP	Omzet 2.500.000/hari. Biaya yang keluar 1.500.000/hari untuk belanja dan listrik. Buka mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB Jumlah persediaan sekitar 30 juta.

				Memiliki catatan pembukuan keuangan. Memiliki 4 karyawan. Alasan memilih usaha rumah makan karena usaha ini adalah usaha turun temurun.
3	Siti Fadilah (55 / P)	Pemilik Rumah Makan, Nasi Padang, berlokasi di Kec. Manyar, 3 tahun	SMP	Omzet 500.000/hari. Biaya yang keluar 250.000/hari untuk belanja dan listrik. Buka mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB Jumlah persediaan sekitar 10 juta. Memiliki catatan pembukuan keuangan. Tidak memiliki karyawan. Alasan memilih usaha rumah makan karena usaha ini adalah usaha turun temurun.
4	Abdul Sutaji (65 / L)	Pemilik Rumah Makan, Warung Sederhana (berbagai macam makanan), berlokasi di Kec. Gresik, lebih dari 10 tahun	SMP	Omzet 1.000.000/hari. Biaya yang keluar 400.000/hari untuk belanja dan listrik. Buka mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB

				Jumlah persediaan sekitar 8 juta. Tidak memiliki catatan pembukuan keuangan. Memiliki 1 karyawan. Alasan memilih usaha rumah makan karena memiliki kelebihan pada
5	Faqih Usman (63 / L)	Pemilik Rumah Makan, Bakso Cak Man, berlokasi di Kec. Gresik, lebih dari 17 tahun	SMP	bidang memasak. Omzet 700.000/hari. Biaya yang keluar 400.000/hari untuk belanja dan listrik. Buka mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB Jumlah persediaan sekitar 8 juta. Tidak memiliki catatan pembukuan keuangan. Tidak memiliki karyawan. Alasan memilih usaha rumah makan karena memiliki kelebihan pada bidang memasak.
6	Susianti (37 / P)	Pemilik Rumah Makan, Depot Oke (berbagai macam makanan), berlokasi di Kec. Manyar, 7 tahun	SMA	Omzet 1.200.000/hari. Biaya yang keluar 500.000 untuk belanja dan listrik. Buka mulai dari pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB

				Jumlah persediaan sekitar 25 juta. Memiliki catatan
				pembukuan keuangan.
				Tidak memiliki karyawan
				Alasan memilih usaha rumah makan karena usaha ini adalah usaha turun temurun.
				Omzet 1.000.000/hari.
		4		Biaya yang keluar 500.000/hari untuk belanja dan listrik.
4		Pemilik Rumah Makan, Penyetan		Buka mulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
7	Somad (42 / L)	Somad (berbagai macam makanan	SMA	Jumlah persediaan sekitar 27 juta.
,	Somud (+2 / L)	penyetan), berlokasi	Sivir	27 Julia.
		di Kec. Kebomas, 2 tahun		Tidak memiliki catatan pembukuan keuangan.
			//-	Tidak memiliki
				karyawan.
				Alasan memilih usaha rumah makan karena memiliki kelebihan pada bidang memasak.
8	Rokan (62 / L)	Pemilik Rumah Makan Soto Ayam Cak Kan, berlokasi di Kec. Cerme, 15 Tahun	SMA	Omzet 2.800.000/hari. Biaya yang keluar 2.000.000/hari untuk belanja dan listrik.

		Buka mulai dari pukul
		10.00 WIB sampai
		dengan pukul 24.00 WIB
		Jumlah persediaan sekitar 23 juta.
		Tidak memiliki catatan pembukuan keuangan.
		Memiliki 3 karyawan.
		Alasan memilih usaha
		rumah makan karena
		usaha ini adalah usaha
		turun temurun.

Keterangan yang disampaikan oleh para pelaku usaha mengenai omzet dan nilai barang persediaan merupakan jawaban perkiraan dari proses transaksi keseharian mereka, yakni dengan mencatat barang yang terjual pada hari itu. Dalam kepemilikan karyawan sebanyak 2 sampai 4 orang karyawan tergantung dengan besar rumah makan dan kepadatan pengunjung rumah makan.

Berikut adalah pemahaman pelaku usaha mengenai zakat perdagangan dan praktik pembayaran zakat perdagangan berdasarkan hasil wawancara :

Tabel 5
Pemahaman pelaku usaha mengenai zakat perdagangan

Nama	Pemahaman Zakat Perdagangan	Perhitungan yang dilakukan	Penyerahannya
------	--------------------------------	-------------------------------	---------------

¹¹⁹ Informan, Wawancara, Gresik, 20 Februari 2021.

Maesaroh (28 / P)	Sudah pernah dengar, tapi tidak mengeluarkannya hanya mengeluarkan zakat fitrah saja	Tidak mengetahui, zakat fitrah berupa beras	Akhir bulan ramadhan dan diserahkan ke masjid
Ahmad (50 / L)	Sudah tahu dan sudah mengeluarkan	Zakat perdagangan = pendapatan bersih (selama satu tahun) x 2,5%, berupa uang	Akhir tahun dan diserahkan ke lembaga zakat
Siti Fadilah (55 / P)	Sudah tahu dan sudah mengeluarkan	Tidak mengetahui, menghitung asal- asalan seperti sedekah, berupa uang terkadang juga berupa bahan makanan pokok	Kerabat dekat atau keluarga yang kurang mampu
Abdul Sutaji (65 / L)	Belum pernah tahu adanya zakat dari hasil perdagangan, hanya mengetahui zakat fitrah saja	Tidak mengetahui, zakat fitrah berupa beras	Akhir bulan ramadhan dan diserahkan ke masjid
Faqih Usman (63 / L)	Sudah pernah dengar, tapi tidak tahu cara mengeluarkannya sama perhitungannya	Tidak mengetahui, perhitungan asal- asalan sama seperti sedekah / infaq, berupa uang	Kerabat dekat atau keluarga yang kurang mampu
Susianti (37 / P)	Sudah tahu dan sudah mengeluarkan	Zakat perdagangan = modal + keuntungan - kerugian x 2,5% , berupa uang	Akhir tahun saat penutupan catatan pembukuan dan diserahkan ke lembaga zakat
Somad (42 / L)	Sudah tahu dan sudah mengeluarkan	Zakat perdagangan = total pendapatan x 2,5%, berupa uang	Akhir bulan dan diserahkan ke kerabat dekat / keluarga / tetangga yang kurang mampu

Rokan (62 / L)	Belum pernah tahu adanya zakat dari hasil perdagangan, hanya mengetahui zakat fitrah saja	Tidak mengetahui, zakat fitrah berupa beras atau uang	Akhir bulan ramadhan dan diserahkan ke masjid
----------------	---	---	---

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa 4 dari 8 pelaku usaha sudah mengetahui dan menunaikan ibadah zakat mal zakat perdagangan, namun ada sebagian yang belum mengetahui dikarenakan beberapa faktor yaitu belum memahami apa itu zakat perdagangan dan mereka tidak mengerti sama sekali cara mengeluarkan dan perhitungan zakatnya. Pendapatan mereka yang minim juga menjadi kendala dalam pengeluaran zakat, maka dari itu jika harta kekayaan belum mencapai nishab tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Standar pemahaman pelaku usaha dilihat dari cara perhitungan dan pengeluaran zakatnya apakah sudah sesuai dengan ketentuan fiqih atau belum sesuai sama sekali.

C. Etnomatematika Zakat

Setelah peneliti mendapatkan data informan mengenai pemahaman dan yang telah menunaikan zakat perdagangan adalah sebanyak 4 pengusaha rumah makan. Pemahaman mereka tentang konsep zakat perdagangan yang berkaitan dengan nishab, haul, dan prosentase zakat yang dikeluarkan tidak sama. Ini terjadi karena sosialisasi yang diberikan kepada mereka, menjelaskan zakat sesuai dengan syariat maupun tidak sesuai. Mereka yang mengikuti aktivitas keagamaan sudah menerapkannya dengan benar, sedangkan mereka yang tidak mengikutinya penerapan zakatnya belum sesuai dengan syariat atau bahkan tidak benar sama sekali. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya ilmu yang dimiliki karena kurang sosialisasi dari orang-orang yang paham akan ilmu zakat sehingga menghitung zakat secara asal-asalan.

Berikut adalah tabel penjelasan perhitungan secara detail yang peneliti dapatkan dari wawancara kepada 4 pengusaha rumah makan yang telah mengeluarkan zakatnya:

Tabel 6
Perhitungan Zakat Perdagangan

Nama	Perhitungan Zakat	Istilah zakat sesuai dengan kebudayaan setempat
Ahmad (50 / L)	Zakat perdagangan = pendapatan bersih (selama satu tahun) x 2,5% Misalnya: - Pendapatan bersih yang didapat dalam 1 bulan perkiraan 5.000.000 yang sudah dipotong biaya operasional (pengeluaran untuk belanja, listrik, air, pajak, gaji karyawan, dan untuk persediaan) - Pendapatan bersih = 5.000.000/bulan x 12 = 60.000.000/tahun (kekayaan sudah melebihi 85 gram emas) - Harga emas 500.000/gram x 85 gram = 42.500.000 Perhitungannya adalah 60.000.000 x 2,5% = 1.500.000 Maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 1.500.000	Nishab = batas kekayaan Haul = putaran setahun Kadar = persen yang dikeluarkan
Siti Fadilah (55 / P)	Tidak mengetahui, menghitung asal-asalan seperti sedekah, berupa uang terkadang juga berupa bahan makanan pokok Nominal paling banyak perkiraan sekitar 1.000.000 kalau penghasilan yang	Nishab = tidak mengetahui Haul = akhir tahun Kadar = tidak mengetahui

	T 44 4 4 5 5 5 5	T
	didapat banyak dan ramai	
	pengunjung warung makan	
	Untuk bahan makanan pokok	
	biasanya berupa beras 25 kg	
	dengan harga 270.000,	
	terkadang minyak goreng	
	dengan ukuran 2 liter	
	sebanyak 3 dus, yang per dus	
	berisi 6 minyak goreng	
	Zakat perdagangan = modal	
	+ keuntungan – kerugian x	
	2,5%	
	Misalnya:	
	- Modal yang dimiliki saat	
	awal tahun 50.000.000 (
	dari hasil menabung di	
	tahun-tahun sebelumnya)	
	- Keuntungan dalam satu	
	tahun sebesar 108.000.000	
	(setelah dikurangi biaya	
	op <mark>e</mark> rasional)	
	- <mark>Ker</mark> ug <mark>ian</mark> yang <mark>didapat</mark>	
	mencapai 30.000.000	Nishab = tidak mengetahui
	- Perhitungan zakat yang	Haul = akhir tahun
Susianti (37 / P)	dilakuka <mark>n t</mark> idak mengi <mark>ku</mark> ti	Kadar = persen zakat yang
	harg <mark>a emas</mark> y <mark>ang</mark> berla <mark>ku</mark>	dikalikan untuk dikeluarkan
	sehingga setiap penghasilan	zakatnya
	dalam satu tahun mencapai	4
	85gram emas atau tidak	
	mencapai akan tetap	
	mengeluarkan zakatnya	
	Perhitungannya adalah	
	50.000.000 + 108.000.000 -	
	30.000.000 = 128.000.000	
	128.000.000 x 2,5%	
	= 3.200.000	
	Maka besar zakat yang	
	dikeluarkan adalah 1.100.000	

	Zakat perdagangan = total	
	pendapatan x 2,5%	
	Misalnya:	
	I	
	- Total pendapatan selama	
	satu bulan mencapai	
	9.000.000 (setelah	
	dikurangi biaya	
	operasional)	
	- Perhitungan zakat yang	
	dilakukan tidak mengikuti	Nishab = tidak mengetahui
		9
Somad (42 / L)	harga emas yang berlaku	Haul = akhir bulan
(12 / 2)	sehingga setiap penghasilan	Kadar = persen zakat yang
	dalam satu tahun mencapai	dikeluarkan
	85gram emas atau tidak	
	mencapai akan tetap	
	mengeluarkan zakatnya	
	mengerdarkan zakatnya	
	D 11	
	Perhitungannya adalah	
	9.000.000 x 2,5%	
	= 225.000	
	Maka besar zakat yang	
	dikeluarkan adalah 225.000	
	uikeiuaikaii auaiaii 223.000	

D. Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan

1. Aktivitas Sosial Keagamaan

Di Kota Gresik, tradisi dan budaya sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah tradisi sosial keagaaman yang telah turun temurun dari leluhur yang beragama Islam. Tradisi tersebut adalah yasinan atau tahlilan yang telah dianjurkan dan disunnahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yasin dan tahlil merupakan sebuah tradisi yang telah mendarah daging bagi masyarakat Jawa khusunya bagi kalangan orang-orang NU. Tradisi ini merupakan tradisi lama yang masih dipegang oleh kalangan masyarakat Jawa. Pelaksanaan yasinan dan tahlilan juga merupakan kearifan lokal sebagai penanda

budaya Jawa yang harus dipelihara, dijaga, dan dilaksanakan untuk kemanfaatan dan kebaikan. 120

Manfaat dari kedua kegiatan tersebut yang tak lain adalah sebagai ikhtiar bertaubat kepada Allah SWT, untuk diri sendiri dan saudara yang telah meninggal, mengikat tali silaturrahim dan persaudaraan, mengingat akan kematian, serta menjadi media yang efektif untuk dakwah Islamiyah. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat baik kaum ibu maupun bapak dan juga dikalangan remaja putri maupun putra. Pelaksanaannya pun berbeda-beda seperti ada yang melaksanakannya pada malam hari, siang hari, atau sore hari, atau hanya pada waktu-waktu tertentu. Semua itu tergantung dari ketentuan masing-masing daerah. 121

Berikut adalah hasil wawancara mengenai aktivitas sosial keagamaan yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan di Kota Gresik :

Tabel 7
Aktivitas Sosial Keagamaan

Nama	Aktivitas Sosial Kegamaan	
Maesaroh (28 / P)	Mengikuti kegiatan tahlilan kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal. Tidak mengikuti kegiatan yasinan.	
Ahmad (50 / L)	Mengikuti kegiatan tahlilan kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal. Mengikuti kegiatan yasinan tetapi di Desa, itupun di wakilkan oleh saudara karena ada biaya iuran yang dikeluarkan setiap pertemuan dan sudah menjadi tradisi di Desa.	

 ¹²⁰ Sri Purwaningsih, Hasim Asori, "Yasinan dan Tahlilan Sebagai Strategi Dakwah pada Jamaah Yasin dan Tahlil Masjid Sabilil Mustaqim Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Pengembangan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana*, No. 2, Vol. 1 (Juli 2019), 92.
 ¹²¹ Ibid., 93.

Siti Fadilah (55 / P)	Mengikuti kegiatan tahlilan kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal. Mengikuti kegiatan yasinan di daerahnya, biasanya tempatnya giliran tergantung dari penghuni rumah yang bersedia rumahnya untuk dipakai kegiatan membaca yasin dan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali.
Abdul Sutaji (65 / L)	Mengikuti kegiatan tahlilan kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal. Tidak mengikuti kegiatan yasinan.
Faqih Usman (63 / L)	Mengikuti kegiatan tahlilan kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal. Mengikuti kegiatan yasinan tetapi istri yang ikut, tempatnya giliran dari rumah 1 ke rumah yang lain.
Susianti (37 / P)	Mengikuti kegiatan tahlilan kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal. Mengikuti kegiatan yasinan rutin setiap hari Kamis malam Jum'at di langgar daerah tempat tinggalnya.
Somad (42 / L)	Mengikuti kegiatan tahlilan kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal. Mengikuti kegiatan yasinan tetapi istri yang ikut, tempatnya di musholla dilaksanakan setiap 2 minggu sekali.
Rokan (62 / L)	Mengikuti kegiatan tahlilan kalau ada tetangga atau saudara yang meninggal. Tidak mengikuti kegiatan yasinan.

2. Aktivitas Berdagang

Etnomatematika dalam aktivitas berdagang yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan meliputi cara pelaku usaha memperoleh barang dagangan dan

penentuan harga jual makanan. Berikut adalah tabel aktivitas berdagang yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara¹²²:

Tabel 8

Aktivitas berdagang yang dilakukan oleh pelaku usaha

	Aktivitas Berdagang		
Nama	Cara memperoleh barang dagangan	Penentuan harga jual	
Maesaroh (28 / P)	Beli langsung di pasar, harganya standar (tidak murah, tidak mahal dan mengikuti harga pasaran pada umumnya), sudah berlangganan sejak pertama buka usaha.	Tergantung dari lauk pauknya, misalnya harga nasi dan sayur (apapun) 7.000, jika menambah lauk pauk telur, maka harganya menjadi 10.000. Harga telur = 20.000/kg perkiraan berisi 14 butir. 20.000: 14 = 1.500/butir, jika saya menjual 3.000/butir untuk lauk pauk maka saya mendapat keuntungan 500, sedangkan harga 1.000 masuk pada harga minyak dan gas LPG.	
Ahmad (50 / L)	Beli langsung di pasar, harganya standar (tidak murah, tidak mahal dan mengikuti harga pasaran pada umumnya), sudah berlangganan sejak pertama buka usaha. Khusus ayam dan beras sudah ada supplier langganan.	15.000 , kecuali kalau konsumen menambah lauk pauk (misal seperti cakar ayam / kepala ayam) per item dijual dengan harga 1.500, jika harga ayam naik maka harga makanan pun naik, kadang harga makanan tidak ikut naik melainkan porsi makanannya dikurangi.	

٠

¹²² Informan, *Wawancara*, Gresik, 20 Februari 2021.

Siti Fadilah (55 / P)	Belinya tidak selalu disitu-situ saja, tergantung lihat mana yang lebih murah, kalau sayur biasanya di pasar atau di pedagang sayur keliling karena tidak menyediakan terlalu banyak sayuran. Kalau beras belinya selalu eceran perkilo.	Tergantung dari lauk pauknya, misalnya harga nasi dan sayur (apapun) 8.000, jika menambah lauk pauk rendang, maka harganya menjadi 13.000. Karena daging sekarang mahal, jadi semua harga lauk pauk sudah diperhitungkan keuntungan dan kerugiannya.
Abdul Sutaji (65 / L)	Barang dagangan sudah ada yang menyediakan dan mengantarkan ke warung, sudah langganan sejak pertama buka usaha.	Tergantung dari lauk pauknya, tetapi juga untuk bahan-bahan lainnya pun diperhitungkan seperti air, gas, minyak, gula, tepung, mie, cabe dan penyedap rasa lainnya ikut diperhitungkan dalam setiap menu makanan, kalau tidak begitu maka pembelanjaan bahan-bahan selanjutnya akan kurang sehingga tidak dihitung dari beras dan lauk pauk saja namun secara keseluruhan.
Faqih Usman (63 / L)	Daging sapi belinya langsung dari tangan pertama karena lebih murah, meskipun jaraknya lumayan jauh, kalau bahan-bahan yang lainnya kadang beli di pasar kadang juga beli di toko kelontong terdekat.	Menunya berupa paketan (paket 1, 2, 3), harganya pun bervariasi tergantung dari konsumen memilih paket berapa, karena setiap paket isinya berbeda, ada yang lebih banyak pentolnya dan ada juga yang memakai tahu siomay gorengan, jika menu yang lebih banyak pentolnya maka lebih mahal harganya dibanding yang lain, karena sudah kelihatan daging/kg harganya sangat mahal. Jika harga daging naik maka harga bakso ikut naik perkiraan mulai dari 1000 hingga 3000.
Susianti (37 / P)	Beli langsung di pasar, harganya standar (tidak murah, tidak mahal dan mengikuti harga pasaran pada umumnya), sudah berlangganan sejak pertama buka usaha.	Tergantung dari lauk pauknya, saya hanya mengambil keuntungan berkisar mulai dari 5.000 hingga 7.000 per setiap menu makanan.

Somad (42 / L)	Beli langsung di pasar, harganya standar (tidak murah, tidak mahal dan mengikuti harga pasaran pada umumnya), tetapi jika harga BBM tersebut naik maka alternatifnya mencari toko lain yang relatif lebih murah.	Tergantung dari lauk pauknya, karena setiap lauk pauk dibeli dengan harga yang berbeda-beda, maka sudah diperhitungkan sebelumnya saat membeli barang dagangan dan saat menjualnya.	
Rokan (62 / L)	Beli langsung di pasar, harganya standar (tidak murah, tidak mahal dan mengikuti harga pasaran pada umumnya), sudah berlangganan sejak pertama buka usaha.	Semua menu harganya sama 15.000/porsi, kecuali jika konsumen membeli kuah soto saja maka harganya 20.000, karena kalau hanya kuah lebih banyak lauknya, sudah diperhitungkan ayam 1 ekor cukup untuk berapa porsi makanan.	

3. Aktivitas Membilang

Pada umumnya masyarakat Kota Gresik dalam kesehariannya tidak menyebutkan bilangan menggunakan Bahasa Indonesia, melainkan menggunakan Bahasa Jawa. Hal ini terjadi karena sosial budaya di Kota Gresik adalah budaya yang kental dengan Bahasa Jawanya. Masyarakat Gresik cenderung mengucapkan 1, 2, 3 ..., 9 untuk ribuan dan 100, 101, 102, ..., 999 untuk ratusan ribu dengan bahasa jawa. Berikut adalah tabel berisi penjelasan nilai tempat yang digunakan masyarakat Kota Gresik 123:

Tabel 9
Aktivitas membilang

Nilai Sebenarnya	Pengucapan Masyarakat Kota Gresik	Nilai Tempat
1.000	1	Ribuan
10.000	10	Puluh Ribuan

¹²³ Mei Lestari, "Etnomatematika pada Transaksi Jual Beli Pasar Tradisional di Solo", *Jurnal String*, No. 3, Vol. 3 (April 2019), 320.

100.000	100	Ratus Ribuan
---------	-----	--------------

Masyarakat Kota Gresik membuat nilai angka lebih kecil. Mereka menggunakan ribuan sebagai satuan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan. Dalam menyebutkan nilai tempat masyarakat Kota Gresik juga menggunakan bahasa Jawa.

Tabel 10
Penyebutan nilai tempat

Dalam Bahasa Jawa	Nilai Tempat	
Ijen	Satuan	
Puluhan	Puluhan	
Atusan	Ratusan	
Ewonan	Ribuan	
Puluhan Ewon	Puluh Ribuan	
Atusan Ewon	Ratus Ribuan	
Juta	Jutaan	

4. Aktivitas Menghitung

Usaha untuk memperoleh barang dagangan dalam aktivitas berdagang diatas dengan cara mengeluarkan biaya untuk membelanjakan, biaya tersebut diambil dari modal yang dimiliki. Menurut sepemahaman pelaku usaha pengertian modal adalah kumpulan uang atau persediaan uang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Sedangkan persediaan adalah kumpulan uang tabungan yang digunakan saat ada keperluan pengeluaran secara mendadak.

Aktivitas menghitung juga terjadi pada saat memberikan uang kembalian kepada pembeli, perhitungan yang dilakukan adalah misalnya jika harga beli yang harus dibayarkan senilai Rp. 36.000 dan pembeli membayar dengan uang Rp. 50.000 maka penjual tersebut akan memberikan uang senilai Rp. 4.000 terlebih

dahulu untuk menggenapkan harga beli Rp. 36.000 agar menjadi Rp. 40.000 selanjutnya ditambah dengan Rp. 10.000 sehingga total uang menjadi Rp. 50.000 lagi. Selain itu, juga dilakukan perhitungan seperti ini misalnya harga beli yang harus dibayarkan adalah Rp. 32.000 dan pembeli membayar dengan uang Rp. 50.000, karena penjual tidak memiliki uang receh untuk kembalian, maka pembeli harus menambah uang receh sebesar Rp. 2.000 sehingga uang kembalian yang didapat adalah Rp. 20.000. Pada aktivitas ini ditemukan beberapa konsep matematika yang digunakan masyarakat Kota Gresik pada saat jual beli.

a. Penjumlahan

Selama proses berdagang tentunya masyarakat selalu menghitung biaya jual beli. Muncul strategi perhitungan operasi penjumlahan yang digunakan masyarakat Jawa, khususnya Gresik. Contoh: biaya membeli beras satu karung seharga Rp. 265.000 per 25 kg, membeli sayur-sayuran Rp. 123.000, dan membeli ayam seharga Rp. 140.000 per 2 potong. Sehingga operasi penjumlahan biaya tersebut 265 + 123 + 140 = . Berikut adalah strategi perhitungan yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan :¹²⁴

Tabel 11
Strategi perhitungan bilangan

I	200	+	100	+	100	=	400
II	60	+	20	+	40	=	120
III	5	+	3	+	0	=	8
					Total	=	528

b. Pengurangan

_

¹²⁴ Mei Lestari, "Etnomatematika pada Transaksi Jual Beli Pasar Tradisional di Solo", *Jurnal String*, No. 3, Vol. 3 (April 2019), 321.

Operasi ini muncul ketika masyarakat menghitung keuntungan. Dimana jika dalam sistem berdagang yaitu pendapatan dalam sehari dikurangi dengan biaya total pengeluaran. Pada aktivitas ini pedagang menggunakan cara yang sama dengan perhitungan pada umumnya.

c. Perkalian

Perhitungan perkalian muncul ketika konsumen membayar. Sama seperti penjumlahan maupun pengurangan, mereka selalu mengabaikan angka 0 sebagai ribuan, puluhan maupun ratusan ribu pada proses berhitung ini. Beberapa pelaku usaha menggunakan strategi menggenapkan bilangan. Contohnya seseorang membeli nasi padang 4 porsi dengan harga satuan Rp. 17.000. Berikut adalah tabel penjelasannya:

Tabel 12


		S	trategi perka	lian	
1	17	X	4	Menga	abaikan 0 sebagai ribuan
2	17	+	3	=	20
3	20	X	4	=	80
4	3	X	4	/=	12
5	80	-	12	=	68
6	17.000	X	4	=	68.000

d. Pembagian

Perhitungan pembagian yang dilakukan oleh pelaku usaha caranya sama dengan perhitungan pada umumnya. Aktivitas ini jarang dilakukan oleh pelaku usaha. Mereka cenderung melakukan perhitungan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. ¹²⁵

¹²⁵ Ibid.

Sekilas operasi berhitung pada masyarakat Kota Gresik terlihat sederhana, tetapi langkah tersebut melibatkan konsep dan strategi berhitung yang sangat komplek antara lain: konsep keseimbangan dalam berhitung, konsep nilai tempat strategi menguraikan nilai, dan strategi menghitung dari bilangan yang terbesar.



BABIV

TELAAH ETNOMATEMATIKA TERHADAP PEMAHAMAN DAN PRAKTIK PERHITUNGAN ZAKAT PERDAGANGAN OLEH PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KOTA GRESIK

A. Pemahaman Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik Tentang Zakat Perdagangan

Di dalam Islam, zakat diwajibkan atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk dari hasil usaha perdagangan. Kota Gresik merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam usaha perdagangan, karena tak lain adalah masyarakatnya yang berprofesi sebagai pedagang. Oleh sebab itu, perlu diketahui tentang tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat perdagangan di kota ini. Kemampuan pemahaman dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Menerjemahkan (translation)

Arti dari menerjemahkan adalah pengalihan dari suatu bahasa ke bahasan yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh. Dengan istilah lain, menerjemahkan yang memiliki arti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Salah satu contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain.

2. Menafsirkan (interpretation)

Tingkatan ini memiliki kemampuan lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini bertujuan untuk mengenal dan memahami. Kemampuan menafsirkan dapat dilakukan dengan cara yaitu menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya:

menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3. Mengeksplorasi (extrapolation)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau mempeluas presepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya. 126

Mengenai pembukuan dalam melakukan usaha perdagangannya, Bapak Ahmad, selaku pemilik usaha rumah makan soto ayam (Warung Jatim), menuturkan bahwa selama ini beliau selalu membukukan usaha dagangannya dengan rinci. Hal ini dikarenakan setiap pengeluaran dan penghasilan. Bentuk pembukuannya yaitu sederhana, dengan menghitung modal yang dikeluarkan, laba yang didapatkan, serta saldo dari pengeluaran dan pendapatan tersebut. Pembukuan beliau tidak menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal. 127

Ibu Maesaroh, yang juga berprofesi sebagai pengusaha rumah makan sederhana di Kota Gresik, menjelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran dari usaha dagangnya belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan belum terlihat jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya. 128

Bapak Abdul Sutaji, selaku pemilik usaha warung sederhana menuturkan bahwa usaha perdagangannya tidak menggunakan pembukuan. Jadi, apabila barang

¹²⁶ Wowo Sunaryo K, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 44.

¹²⁷ Ahmad, Wawancara, Gresik, 20 Februari 2021.

¹²⁸ Maesaroh, *Wawancara*, Gresik, 22 Februari 2021.

dagangannya sudah terjual, maka hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai modal untuk barang-barang dagangannya yang sudah habis, begitu seterusnya. 129

Ibu Siti Fadilah, selaku pemilik usaha rumah makan nasi padang di Kota Gresik mengatakan bahwa selama ini usaha dagangnya selalu mencatat pengeluaran modal dan pendapatannya. Beliau mengaku apabila tidak dibukukan, hal ini tentu akan menyulitkan usahanya. Pembukuannya sangat sederhana dan dilakukan oleh anaknya dengan menghitung modal, laba yang didapatkan, serta untungnya. Pembukuan beliau juga menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal. 130

Bapak Somad, selaku pemilik usaha penyetan, menuturkan bahwa dalam usaha dagangnya belum memiliki pembukuan yang baik. Beliau hanya mencatat daftar belanja dan harganya, penghasilan yang didapat dalam sehari penuh itulah yang digunakan untuk pengeluaran belanja dan begitu seterusnya. 131

Ibu Susianti, selaku pemilik usaha rumah makan depot oke, menuturkan bahwa usaha perdagangannya selalu membukukan modal, pendapatan, kerugian, dan keuntungannya. Hal ini dilakukan demi kelangsungan usaha dagangannya. Karena apabila tanpa adanya pembukuan, sudah dapat dipastikan usahanya tidak berjalan dengan rapi. Pembukuan hasil perdagangan beliau juga telah menyajikan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal. 132

Bapak Faqih Usman, selaku pedagang bakso di Kota Gresik, menuturkan bahwa usaha dagangannya tidak menggunakan catatan pembukuan sehingga pemasukan dan pengeluaran tidak selalu seimbang dan belum jelas. Beliau tidak memiliki catatan

¹²⁹ Abdul Sutaji, *Wawancara*, Gresik, 23 Februari 2021.

¹³⁰ Siti Fadilah, Wawancara, Gresik, 25 Februari 2021.

¹³¹ Somad, Wawancara, Gresik, 25 Februari 2021.

¹³² Susianti, *Wawancara*, Gresik, 26 Februari 2021.

keuangan dikarenakan usia yang sudah tua dan tidak ada seseorang yang membantu dalam penyusunan catatan keuangan.¹³³

Begitu juga dengan Bapak Rokan pemilik rumah makan "Soto Ayam Cak Kan", beliau tidak menggunakan catatan pembukuan keuangan, karena beliau menganggap bahwa hal itulah yang membuat keuangan menjadi ribet disisi lain karena beliau sudah berumur kemungkinan tidak teliti dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran. Menurut beliau, keuangan dari penghasilan selama berdagang sudah seimbang meskipun tanpa adanya catatan pembukuan keuangan. ¹³⁴

Mengenai perhitungan zakat perdagangan, Bapak Ahmad menuturkan bahwa beliau mengeluarkan 2,5% dari pendapatan bersih yang diperoleh, dengan kata lain pendapatan bersih yang diperoleh diambil 2,5% untuk zakat perdagangannya. Perihal modal dan keuntungan, beliau mengatakan bahwa setiap bulannya mengeluarkan ratarata Rp. 5 juta untuk modal dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 13 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapat keuntungan Rp. 8 juta untuk pendapatan kotor dan Rp. 5 juta setelah dipotong biaya operasional lainnya. Jadi, rata-rata dalam satu tahun beliau mengeluarkan modal Rp. 60 juta dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 156 juta, jadi keuntungan yang didapat yaitu Rp. 96 juta dan Rp. 60 juta pendapatan bersih. Dalam menentukan haul dan nishab, beliau mengetahui tentang haulnya yakni putaran 1 tahun perdagangan. Hal ini dikarenakan segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Beliau selalu memulai satu tahun perdagangannya pada tanggal 1 bulan Januari, agar setiap pergantian tahun beliau juga memperbarui catatan pembukuannya. Untuk nishabnya, beliau mengeluarkan zakatnya saat pendapatan bersih telah melebihi atau setara dengan harga 85 gram emas pada saat itu didaerahnya,

¹³³ Faqih Usman, *Wawancara*, Gresik, 26 Februari 2021.

¹³⁴ Rokan, Wawancara, Gresik, 5 April 2021.

jika kurang dari itu, beliau tidak mengeluarkan zakat dan hanya mengeluarkan sedekah atau infaq. Zakat tersebut biasanya diberikan kepada lembaga resmi pengelola zakat, sedangkan sedekah atau infaqnya diberikan ke masjid dan saudara atau tetangga yang membutuhkan.

Ibu Siti Fadilah, menuturkan bahwa perhitungan zakat yang beliau keluarkan biasanya diambil penghasilannya setelah dipotong biaya operasional lainnya. Biaya operasional tersebut termasuk biaya untuk melunasi hutang yang masih beliau tanggung. Menurut pemahamannya, beliau tidak mengambil sebesar 2,5% melainkan seikhlasnya dan nominal yang dikeluarkan paling banyak adalah sekitar Rp. 1 juta tergantung dari penghasilan yang didapatkan. Terkadang juga mengeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok berupa beras dan minyak goreng. Beliau biasa membayarkan zakat perdagangannya setahun sekali yaitu saat menjelang hari raya idul fitri secara bersamaan dengan mengeluarkan zakat fitrah dan tidak dihitung dari saat beliau mulai berniat untuk berdagang. Jika pada saat mengeluarkan zakat fitrah beliau membayarkan berupa beras dan zakat maal dibayarkan berupa beras, maka beliau membayarkan 2 kali lipatnya untuk zakat fitrah dan zakat maal. Beliau biasa memberikan zakatnya kepada saudara-saudara dan tetangga-tetangga yang kurang mampu.

Perihal modal dan keuntungan Ibu Susianti mengatakan bahwa setiap tahunnya mengeluarkan rata-rata Rp. 80 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 180 juta, jadi setiap tahunnya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan 130 juta. Dalam menentukan nishab dan haul, beliau mengatakan bahwa tidak memahami nishab zakat perdagangan, yang beliau tahu yakni zakat wajib dikeluarkan berapapun penghasilan yang didapatkan. Untuk haulnya beliau memahami bahwa zakat perdagangan wajib dikeluarkan pada saat akhir tahun saat penutupan catatan

pembukuan. Beliau membayarkan zakat dihitung dari modal, keuntungan, kerugian dengan mengalikan kadar zakat sebesar 2,5%. Apabila di hitung maka wajib zakatnya adalah Rp. 1,1 juta dan dibagikan kepada masyarakat di sekitarnya sebanyak 11 orang sehingga dibagi rata Rp. 100 ribu.

Bapak Somad, menuturkan bahwa dalam mengeluarkan zakat perdagangan, beliau menghitung dari total pendapatan berih yang diperoleh diambil 2,5% untuk zakatnya. Mengenai modal dan keuntungan yang didapatkan dari perdagangannya, beliau menjelaskan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 19 juta untuk modal, dengan rincian belanja bahan makanan dan listrik Rp. 15 juta dan tabungan persediaan Rp. 4 juta. Hasil penjualan per bulan Rp. 30 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 9 juta dan kerugian sebesar Rp. 2 juta. Jadi rata-rata satu tahun beliau mengeluarkan modal Rp. 228 juta dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 360 juta, jadi keuntungan yang didapat yaitu Rp. 108 juta. Beliau mengatakan, penentuan haulnya yakni satu bulan perdagangan. Hal ini diketahui karena total keseluruhan pendapatan tidak dibukukan. Beliau menghitung satu bulan perdagangannya pada tanggal awal bulan Juni dan pada akhir bulan Juni beliau selalu membayar zakat perdagangan. Untuk nishabnya, beliau tidak mengetahui apa itu nishab. Beliau mengeluarkan zakat meskipun kurang atau lebih dari nishab yang ditentukan akan tetap mengeluarkannya, hanya saja tetap dihitung besar kadar yang dikeluarkan yaitu sebesar 2,5% dan itu beliau lakukan di setiap akhir bulan. Zakat tersebut dibagikan kepada keluarga dan kerabat dekat yang termasuk dirasa membutuhkan dengan harapan doa-doa mereka akan menjadi jalan Allah SWT melapangkan rezeki beliau sehingga usahanya lebih berkembang lagi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tidak semua pelaku usaha yang tidak memiliki karyawan dan catatan pembukuan tidak mengeluarkan zakat, 4 dari 8

lainnya pelaku usaha telah mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan meskipun perhitungan nishab, haul, dan kadar belum sesuai dengan syariat Islam. Pendapatan dari hasil dagang walaupun berpotensi zakat akan tetapi mereka kurang paham mengenai zakat hasil usaha dagangnya dan hanya sekedar paham zakat itu hukumnya wajib. Dengan kurangnya pengetahuan mereka tentang zakat perdagangan beberapa pelaku usaha tetap mengeluarkan zakat sesuai dengan apa yang mereka pahami.

B. Praktik Etnomatematika Pengusaha Rumah Makan di Kota Gresik saat Menghitung Hasil Dagang dan Zakat

Salah satu bentuk zakat yang harus dibayarkan oleh pengusaha rumah makan adalah zakat perdagangan. Dimana zakat perdagangan wajib dikeluarkan ketika sudah mencapai nishab dan haul. Beberapa pedagang yang sudah mengeluarkan zakat dari hasil dagangnya sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan ada beberapa yang masih belum sesuai dengan menggunakan cara perhitungannya sendiri berdasarkan tradisi setempat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui mengenai pemahaman dan praktik perhitungan zakat perdagangan dengan mengikuti perhitungan yang masih tradisional yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan di Kota Gresik. Berikut adalah perhitungannya:

1. Bapak Ahmad sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari pendapatan bersih yang diperoleh usaha dagangnya. Selain itu, perhitungan nishab dan haulnya juga sudah tepat. Hanya saja perhitungannya belum sesuai dengan syariat Islam. Beliau memiliki pemahaman dan menerapkan perhitungan seperti itu yakni diketahui dari kerabat yang ahli dalam bidang agama, tetapi sama saja halnya karena perhitungan yang dilakukan masih salah. Zakat tersebut dikeluarkan dan

diberikan kepada lembaga pengelola zakat, jika pendapatan dalam setahun belum cukup nishab, maka beliau akan tetap mengeluarkan sebagai sedekah dan diberikan kepada saudara atau kerabat dekat. Perhitungan yang biasa dilakukan oleh Bapak Ahmad adalah pendapatan bersih x 2,5% pendapatan bersih yang dimaksud adalah pendapatan kotor lalu dikurangi dengan biaya operasional yang meliputi biaya untuk belanja, listrik, air, pajak, gaji karyawan, dan persediaan. Pendapatan bersih yang didapat Bapak Ahmad dalam 1 tahun adalah Rp. 60.000.000

Berikut adalah contoh perhitungannya:

Pendapatan x 2,5%

 $60.000.000 \times 2.5\% = 1.500.000$

2. Ibu Siti Fadilah masih belum mengetahui nishab dan kadar zakat perdagangan. Beliau hanya mengetahui haulnya, bahwa zakat perdagangan tersebut wajib dikeluarkan setelah lamanya 1 tahun berdagang. Ibu Siti Fadilah dalam hal perhitungan zakat hasil dagang, beliau tidak mengetahuinya. Pada saat waktu mengeluarkan zakat, beliau mengambilkan dari penghasilan yang didapatkan dari usahanya di akhir tahun. Tidak mengambil 2,5% melainkan seikhlasnya tergantung dari penghasilan banyak atau sedikit tetap mengeluarkan, karena yang diketahuinya zakat tersebut wajib untuk dikeluarkan sehingga beliau menunaikan tanpa menghitung berapapun jumlah nominalnya yang diperkirakan sekitar 200.000 – 1.000.000. Apa yang dilakukan oleh Ibu Siti Fadilah tersebut tidak bisa disebut zakat meskipun beliau menganggap zakat, melainkan sedekah atau infaq. Yang termasuk juga dalam hal pendistribusian tidak sesuai dengan syariat Islam, sedangkan dalam Islam sudah dijelaskan untuk kategori orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena pada dasarnya perhitungan zakat perdagangan sudah dijelaskan dalam fiqih.

3. Ibu Susianti sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari keuntungan yang diperoleh usaha dagangnya. Haulnya juga sudah tepat dengan mengeluarkan zakat pada setiap tahun, biasanya ketika awal bulan Januari karena beliau memulai usaha pada awal Desember. Namun, dalam menentukan nishab zakat masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena menurutnya yang terpenting agar usahanya berkah, berapapun hasilnya harus dizakati. Pendistribusian yang dilakukan sudah tepat yaitu diserahkan kepada lembaga resmi pengelola zakat agar zakat tersebut benar-benar sampai dan tidak salah sasaran. Perhitungan yang biasa dilakukan oleh Ibu Susianti adalah modal + keuntungan - kerugian x 2,5% keuntungan tersebut keuntungan setelah dikurangi biaya operasional meliputi belanja, listrik, dan persediaan. Perhitungan yang telah dijelaskan oleh peneliti yang dilakukan oleh Ibu Susianti diperoleh dari tetangga yang juga merupakan seorang pedagang namun bukan pedagang makanan yang juga sama-sama menunaikan kewajibannya sebagai umat Islam. Dapat diketahui modal yang dimiliki pada saat awal tahun adalah Rp. 50.000.000, lalu keuntungan yang diperoleh dalam setahun Rp. 108.000.000, dan kerugian mencapai Rp. 30.000.000. Perhitungan tersebut dapat dimisalkan sebagai berikut :

Modal + keuntungan – kerugian x 2,5%

 $50.000.000 + 108.000.000 - 30.000.000 \times 2,5\% = 3.200.000$

4. Bapak Somad sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari total pendapatan yang diperoleh dari usaha dagangnya. Penentuan haulnya masih belum tepat dikarenakan beliau tidak mengerti apa itu haul, beliau hanya memahami bahwa zakat wajib dikeluarkan setiap akhir bulan saja. Untuk nishabnya beliau juga belum mengetahui, yang beliau pahami adalah zakat tersebut wajib dikeluarkan berapapun penghasilannya. Untuk pendistribusian zakatnya,

tidak diberikan kepada mustahik sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam melainkan diberikan kepada keluarga dan kerabat sendiri yang dirasa membutuhkan. Perhitungan yang biasa dilakukan oleh Bapak Somad adalah total pendapatan x 2,5% total pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan kotor lalu dikurangi dengan biaya operasional yang meliputi biaya belanja, listrik, dan persediaan. Total pendapatan yang didapat Bapak Somad dalam 1 bulan adalah Rp. 9.000.000

Berikut adalah contoh perhitungannya:

Total pendapatan x 2,5%

 $9.000.000 \times 2.5\% = 225.000$

C. Analisis

Sebelum memperhitungkan zakat dari beberapa pelaku usaha yang sudah di wawancara, peneliti akan menentukan nishab zakat hasil dagangnya terlebih dahulu. Jika semisal harga emas 1 gram mencapai Rp 850.000 maka Rp. 850.000 x 85 = Rp. 72.250.000. Dikalikan 85 karena nishabnya setara dengan 85 gram emas. Dalam hal ini pendapatan bersih yang dimaksud adalah pendapatan total setelah dihitung berdasarkan ketentuan syariat Islam yaitu modal + keuntungan + piutang – hutang atau laba bersih jika perdagangan merugi namun masih mencapai batas nishab. Berikut perhitungan zakatnya:

1. Bapak Ahmad

Pendapatan bersih yang didapatkan Bapak Ahmad setiap bulannya yaitu Rp. 5.000.000, jika dalam kurun waktu setahun pendapatan bersih Bapak Ahmad mencapai Rp. 60.000.000, karena pendapatan tersebut tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat, tetapi jika di tahun berikutnya harta tersebut sudah bertambah mencapai nishab dan berlaku haul maka wajib dizakati.

Perhitungannya:

 $120.000.000 \times 2,5\% = 3.000.000$

Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar Rp. 3.000.000

2. Ibu Siti Fadilah

Ibu Siti Fadilah dalam sebulannya memiliki pendapatan bersih sebesar Rp. 4.500.000, karena harta tidak mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakat, tetapi jika di tahun berikutnya harta tersebut sudah bertambah mencapai nishab dan berlaku haul maka wajib dizakati. Berikut perhitungan zakatnya:

 $108.000.000 \times 2,5\% = 2.700.000$

Berarti zakat yang harus dikeluarkan setiap tahunnya sebanyak Rp. 1.350.000

3. Ibu Susianti

Pendapatan bersih setiap bulannya yang didapatkan Ibu Susianti sebesar Rp. 9.000.000 maka jika dalam waktu setahun dapat mencapai Rp. 108.000.000 Berikut perhitungan zakatnya:

 $108.000.000 \times 2.5\% = 2.700.000$

Zakat yang dikeluarkan sebesar Rp. 2.700.000

4. Bapak Somad

Bapak Somad memperoleh pendapatan bersih setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000 jika dalam waktu satu tahun makapendapatan bersih mencapai Rp. 108.000.000.

Berikut perhitungan zakatnya:

 $108.000.000 \times 2,5\% = 2.700.000$

Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar Rp. 2.700.000 setiap tahunnya.

Penjelasan diatas merupakan pemisalan perhitungan yang telah peneliti analisis sebagaimana sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang telah ditetapkan. Perhitungan

tersebut yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku usaha agar tepat dalam hal nishab, haul, maupun kadarnya. Agar tidak sekedar dianggap sedekah atau infaq saja hanya karena satu hal yang belum tepat.

Berikut adalah tabel perbandingan antara perhitungan yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai pemahaman yang dimiliki dengan perhitungan sesuai ketentuan syariat Islam :

Tabel 13
Perbandingan perhitungan zakat perdagangan

	Praktik Penunaian Zakat Perdagangan				
Nama	Sesuai Pemahaman	Sesuai Ketentuan Syariat Islam			
Ahmad	Pendapatan x 2,5% 60.000.000 x 2,5% = 1.500.000	120.000.000 x 2,5% = 3.000.000			
Siti Fadilah	Pendapata <mark>n – seikhlasnya</mark>	108.000.000 x 2,5% = 2.700.000			
Susianti	Modal + keuntungan – kerugian x 2,5% 50.000.000 + 108.000.000 – 30.000.000 x 2,5% = 3.200.000	108.000.000 x 2,5% = 2.700.000			
Somad	Total pendapatan x 2,5% 9.000.000 x 2,5% = 225.000	108.000.000 x 2,5% = 2.700.000			

Perhitungan yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan pemahaman yang dimiliki ditinjau dari aspek sosial agama yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan sosial sangat berpengaruh pada pola pemikiran masyarakat. Pelaku usaha memahami tentang zakat dan mengetahui zakat perdagangan melalui aktivitas-aktivitas sosial keagamaan seperti pengajian dan kegiatan keagamaan rutin lainnya. Tidak hanya itu, lingkungan

kerabat, tetangga, dan keluarga juga menjadi media sarana bertukar ilmu. Ada beberapa yang sudah tepat dalam hal menentukan nishab, haul, dan kadar, juga ada yang masih belum mengetahui sama sekali. Sehingga dampak pada perhitungan zakat perdagangan yang diterapkan belum sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan masyarakat masih menggunakan perhitungan sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari lingkungan sosial. Hal tersebut yang menjadikan zakat perdagangan tidak sah tidak memenuhi kriteria harta yang wajib dizakati.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Kota Gresik masih 70% dalam memberikan zakat hasil perdaganganya, meskipun beberapa ada yang belum memahami zakat maal perdagangan hanya sebatas memberikan sedekah atau infaq. Pemberian yang dianggap zakat perdagangan oleh masyarakat tersebut sebagai rasa syukur atas hasil perdagangan yang telah diperoleh. Namun, dalam prakteknya, para pelaku usaha kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya, meskipun mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 2,5% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Beberapa pelaku usaha ada yang membayarkan zakat dari hasil dagangnya dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap mereka yang masih mengikuti budaya setempat masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke saudara-saudara yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan mustahiq zakat yang terdiri dari 8 asnaf. Hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat masih rendah karena hanya sebatas menerjemahkan zakat perdagangan, belum sampai menafsirkan dan mengeksplorasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemahaman dan praktik zakat perdagangan oleh pengusaha rumah makan di Kota Gresik, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Pengusaha rumah makan di Kota Gresik mayoritas beragama Islam namun dalam pemahamannya mengenai kewajiban zakat dari hasil dagang masih kurang. Baik itu dalam menentukan nishab, haul, kadar, tempat pembayaran (kepada siapa zakat tersebut diserahkan), maupun perbedaan antara zakat, sedekah, dan infaq. Dari 8 pengusaha rumah makan hanya ada 4 pengusaha yang paham mengenai zakat perdagangan, dan 4 pengusaha lainnya masih belum paham bahkan tidak paham sama sekali.
- 2. Praktik pembayaran zakat perdagangan dalam penelitian ini terdapat 4 tempat penelitian yang tidak mengeluarkan zakat perdagangan. Yang pertama yaitu Ibu Maesaroh pemilik warung sederhana dan Bapak Faqih Usman pemilik rumah makan bakso cak man, mereka tidak membayar zakat perdagangan karena ketidakfahaman dalam pengertian zakat perdagangan. Dua pelaku usaha lainnya adalah Bapak Abdul Sutaji pemilik warung sederhana dan Bapak Rokan pemilik rumah makan soto ayam cak kan, mereka tidak membayar zakat perdagangan dikarenakan ketidaktahuan pemilik mengenai zakat perdagangan, baik itu dalam pengeluarannya, cara menghitungnya, dan kapan dikeluarkannya. Praktik pembayaran zakat perdagangan berdasarkan sepengetahuannya yang dilakukan dengan cara perhitungannya sendiri yang masih tradisional, terdapat 4 tempat

penelitian yang sudah mengeluarkan zakat dari hasil dagangnya. Yang pertama yaitu Ibu Siti Fadilah pemilik rumah makan nasi padang yang telah mengeluarkan zakat perdagangan tanpa menghitung nishab dan kadarnya lalu diberikan kepada keluarga dan kerabat dekat. Tiga pelaku usaha lainnya adalah Bapak Ahmad pemilik rumah makan soto ayam, Ibu Susianti pemilik rumah makan depot oke, dan Bapak Somad pemilik warung penyetan. Mereka adalah pelaku usaha yang telah mengeluarkan zakat perdagangan sebesar 2,5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan yaitu:

- 1. Pengusaha rumah makan di Kota Gresik seharusnya melakukan catatan pembukuan keuangan yang meliputi laporan rugi-laba, perubahan modal, pendapatan kotor-bersih, dan pengeluaran. Karena dengan adanya pembukuan keuangan, penghasilan dan pengeluaran akan tertata rapi sehingga tidak sulit jika akan melakukan perhitungan zakat dari hasil perdagangan.
- 2. Bagi para pelaku usaha, lebih diperhatikan lagi mengenai haul dan nishab zakat perdagangan. Karena apabila tidak memenuhi kedua hal tersebut, maka pemberian yang dianggap zakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah. Juga diperhatikan lagi mengenai pendistribusian zakat perdagangan, karena tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Hanya orang-orang yang tergolong dalam 8 asnaf yang berhak menerima zakat dan sudah ada kriteria masing-masing untuk syarat penerima.
- 3. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan rujukan awal dan sementara, untuk kemudian dikembangkan lebih dalam lagi, sehingga dapat berguna khususnya kepada masyarakat di Kota Gresik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'ly Mahmud Al-Hamid Abdul. Ekonomi Zakat. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Al-Juzairy Rahman Abdul. Kitab al-Figih ala Mazahib al-Abra'ah. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Zuhayly Wahbah. Zakat: Kajian Berbagai Madzhab. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Ariyanti Emy Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal" (Sripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2009).
- Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asori Hasim, Purwaningsih Sri. "Yasinan dan Tahlilan Sebagai Strategi Dakwah pada Jamaah Yasin dan Tahlil Masjid Sabilil Mustaqim Desa Jimbe Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Pengembangan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana*, No. 2, Vol. 1, Juli 2019.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul. Figh Ibadah. Jakarta: Amzah, 2010.
- Badan Amil Zakat Nasional. Buku Panduan Sazadah Shadaqah Zakat Saham. T.tp: t.p., t.t.
- BPS Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik dalam Angka 2020 Penyediaan Data untuk Perencanaan Pembangunan. Gresik: BPS Kabupaten Gresik, 2020.
- Budiarto Teguh Mega. *Ethnomatematika Budaya Jawa Timur*. Sidoarjo: Zifatma Jawara, 2014. Elmadani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press, 2013.
- Fakhruddin. Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia. Malang: UIN Malang Pers, 2008.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, 2017.
- Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.
- Hafidhuddin Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ismail Satori Ahmad et al. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.
- Kementrian Agama Islam. Panduan Zakat Praktis. Jakarta: t.p, 2013.
- Kholili Muhammad. "Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Kota Malang Perspektif Yusuf Qardhawi" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019).
- Lestari Mei, "Etnomatematika pada Transaksi Jual Beli Pasar Tradisional di Solo", *Jurnal String*, No. 3, Vol. 3, April, 2019.

- Mahasiswa S2 Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. *Matematika dalam Budaya Kumpulan Kajian Etnomatematika*. Yogyakarta: Garudhawaca, 2019.
- Majalah Pintar Pengusaha Muslim. *Pengusaha Muslim*. Yogyakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, t.t.
- Mamik. Metodologi Kualitatif. Sidoarjo: Zifatma Publisher, 2015.
- Minuriha Ayu Diah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya" (Skripsi—Uiniversitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).
- Mughniyang Jawad Muhammad. Fiqih Lima Mazhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad. Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah, 2008.
- Mutijah. "Model Integrasi Matematika dengan Nilai-Nilai Islam dan Kearifan Budaya Lokal dalam Pembelajaran Matematika" (Jurnal Pendidikan Matematika—Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto, 2018).
- Putri Nofela Adinda. "Pemahaman Zakat Perdagangan di Kalangan Pengelola Budidaya Ikan Lele di Desa Balai Satu Lubuk Pandan Kecamatan 2X11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020).
- Qardawi Yusuf. Hukum Zakat. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2010.
- Rachmawati Indah. *Eksplorasi Etnomatematika Masyarakat Sidoarjo*. Surabaya: Fakultas MIPA Unesa, 2012.
- Rahardjo Susilo dkk. Pemahaman Individu Teknik Nontes. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ratnyo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim 'Komunitas Tangan di Atas Semarang'" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2019).
- Rosadi Aden. Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2019.
- Rukin. Metodologi Penelitian Kualitatif. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Saputra Novandri. "Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu" (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri, Bengkulu, 2016).
- Sari Kartika Elsi. Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf. Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Sarwat Ahmad. Seri Fiqih Kehidupan 4 : Zakat. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sunaryo Wowo. Taksonomi Kognitif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

- Tim Rumah Yatim. *Buku Pintar Pedoman Zakat dan Pengelolaan Anak Yatim*. T.tp: Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Ind, 2015.
- Warmansyah Julio. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Widiastuti Tika et al. *Handbook Zakat*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Yusuf Muri. Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2017.

Sumber Internet

https://almanhaj.or.id/3683-panduan-praktis-zakat-barang-perdagangan.html diakses pada hari Kamis, 26 November 2020.

https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf diakses pada hari Jumat, 22 Januari 2021.

baznas.go.id diakses pada hari Rabu, 17 Februari 2021.

Ejournal.uin-suska.ac.id diakses pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021.

Ejournal.unib.ac.id diakses pada hari Jum'at, 19 Februari 2021.

Geografi Kota Gresik dalam gresikkab.go.id diakses pada 9 Maret 2021.

Kabenrekang.baznas.go.id diakses pada hari Kamis, 18 Februari 2021.

Profil Kota Gresik dalam gresikkab.go.id diakses pada 8 Maret 2021.

Researchgate.net diakses pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021.

Usd.ac.id diakses pada hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021.